

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2

SK JUKNIS.....5

LAMPIRAN I. JUKNIS PPDB SMA.....10

 I. KETENTUAN UMUM.....10

 II. TUJUAN.....12

 III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....13

 A. Pendaftaran Jalur Afirmasi.....13

 B. Pendaftaran Jalur Zonasi.....14

 C. Pendaftaran Jalur Prestasi.....16

 D. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali peserta didik.....17

 IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).....17

 A. Mekanisme dalam Daring.....17

 B. Mekanisme Luring.....18

 V. SELEKSI.....19

 VI. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).....20

 A. Jalur Zonasi.....20

 B. Jalur Afirmasi.....21

 C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.....22

 D. Jalur Prestasi.....23

 VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN.....26

 A. Pilihan Sekolah.....27

 B. Proses Pendaftaran.....27

 VIII. WAKTU PELAKSANAAN.....28

 IX. DAYA TAMPUNG SEKOLAH.....28

 X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....29

 A. Antar Sekolah.....29

 B. Dari Luar Negeri.....29

 C. Dari Jalur Non Formal dan Informal.....29

 XI. ROMBONGAN BELAJAR.....30

 XII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....30

 XIII. LARANGAN.....30

 XIV. SANKSI.....31

 XV. KETENTUAN LAIN-LAIN.....31

 XVI. KETENTUAN PENUTUP.....32

LAMPIRAN II. JUKNIS PPDB SMK.....33

 I. KETENTUAN UMUM.....33

 II. TUJUAN.....34

 III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....35

 IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....36

 V. SELEKSI.....37

 VI. WAKTU PELAKSANAAN.....37

VII. DAYA TAMPUNG SEKOLAH.....	37
VIII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	38
A. Antar Sekolah.....	38
B. Dari Luar Negeri.....	38
IX. ROMBONGAN BELAJAR.....	38
X. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	39
XI. LARANGAN.....	39
XII. SANKSI.....	39
XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.....	40
XIV. KETENTUAN PENUTUP.....	40
LAMPIRAN III. JUKNIS PPDB SLB.....	41
I. KETENTUAN UMUM.....	41
II. TUJUAN.....	42
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	42
IV. WAKTU PELAKSANAAN.....	44
V. ROMBONGAN BELAJAR.....	44
A. Jenjang SDLB.....	44
B. Jenjang SMPLB.....	44
C. Jenjang SMALB.....	44
VI. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	44
VII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	45
VIII. LARANGAN.....	45
IX. SANKSI.....	45
X. KETENTUAN PENUTUP.....	46
LAMPIRAN IV JUKNIS PPDB SKO.....	47
I. KETENTUAN UMUM.....	47
II. TUJUAN.....	49
III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.....	49
IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.....	50
A. Tahapan.....	50
V. DAYA TAMPUNG.....	50
VI. PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	51
VII. SANKSI.....	51
VIII. KETENTUAN TAMBAHAN.....	52
IX. KETENTUAN PENUTUP.....	52
LAMPIRAN V. DAYA TAMPUNG.....	53
I. Sekolah Menengah Atas (SMA).....	53
II. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).....	59
LAMPIRAN VI. PEMBAGIAN ZONASI.....	72
I. Kota Bengkulu.....	72
II. Kabupaten Bengkulu Utara.....	79
III. Kabupaten Rejang Lebong.....	93
IV. Kabupaten Bengkulu Selatan.....	105
V. Kabupaten Muko Muko.....	115

VI. Kabupaten Lebong.....	121
VII. Kabupaten Seluma.....	126
VIII. Kabupaten Kepahiang.....	135
IX. Kabupaten Bengkulu Tengah.....	141
X. Kabupaten Kaur.....	147



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. Parman Nomor 7, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38227,
Telepon (0736) 21620, Faksimile (0736) 22117,
Laman dikbud.bengkuluprov.go.id, Pos-el dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
Nomor: B/400.3.1/12/Dikbud/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU NOMOR: B/400.3.1/9/DIKBUD/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

- Menimbang : a. bahwa pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025. dalam rangka melaksanakan Peraturan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5129);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023

- tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 1a);
 15. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 17. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 18. Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomer 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Surat Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomer 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025.
 4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor: B/400.3.1/9/Dikbud/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.
- KEDUA : perubahan yang dimaksud pada bagian kesatu adalah pada Lampiran I – VI.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka lampiran I – VI pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : B/400.3.1/9/Dikbud/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan lampiran surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

\$_{ttd}\$

Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Direktur Jenderal PAUD, Dikdasmen Kemdikbudristek;
4. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-IX;
7. Kepala SMA/SMK/SLB Se Provinsi Bengkulu.

Lampiran I

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selajutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Atas pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SMA sederajat yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual dikarenakan tidak ada jaringan internet.

12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dengan Proses entri menggunakan basis data, seleksi dan hasil seleksi dilakukan otomatis oleh sistem komputer yang selanjutnya di sebut PPDB Daring.
13. Laman penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah laman resmi Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>
14. Zonasi adalah jarak atau radius rumah ke sekolah terdekat.
15. Afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu (fakir miskin atau pemilik kartu tanda keluarga tidak mampu) dan/atau peserta didik berkebutuhan khusus dengan menunjukan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah.
16. Perpindahan tugas adalah ikut orang tua pindah tugas dengan dibuktikan dengan surat pindah orang tua dari atasan.
17. Prestasi adalah pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi baik akademik maupun non akademik.
18. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
19. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
20. Orang Tua Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
21. Wali Calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab peserta didik dikarenakan orang tuanya telah meninggal.
22. Kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

25. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
26. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksanaan teknis dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.
27. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing Cabang Dinas Pendidikan.
28. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Provinsi Bengkulu.
29. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Bengkulu.
 3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- B. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- C. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggara

PPDB Daring pada SMA Negeri di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

- D. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- E. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah berazaskan:
 - 1. **Obyektivitas** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 - 2. **Transparansi** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghinda' san penyimpangan.
 - 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 - 4. **Tidak diskriminatif** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Syarat untuk pendaftaran PPDB akan diuraikan berikut ini.

A. Pendaftaran Jalur Afirmasi

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur afirmasi adalah sebagai berikut.

- 1. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)** yang diterbitkan oleh kementrian dan terdata dalam dapodik.
 - b. **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)** yang diterbitkan oleh kementrian yang menyelenggrakan urusan Pemerintahan dibidang Sosial dan terdata dalam DKTD Dinas Sosial.
 - c. Bukti Keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- d. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, walaupun demikian lebih dianjurkan untuk mengutamakan memilih sekolah yang terdekat dan dalam wilayah zonasi.
- e. Tempat tinggal berada dalam wilayah zonasi sekolah yang dituju, dibuktikan dengan kartu keluarga (utuh).

(Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

2. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - b. Surat keterangan dari psikolog;
 - c. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Sosial.

B. Pendaftaran Jalur Zonasi

Pendaftaran jalur zonasi dilakukan langsung melalui <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>. Setelah mendapatkan Token dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan ke sekolah yang dituju. Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftar adalah sebagai berikut:

1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024;
2. telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lainnya sederajat;
3. memiliki ijazah/STTB SMP atau Dokumen bentuk lain yang sederajat;
4. memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat;
5. memiliki Akte Kelahiran atau keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
6. ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang

akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif;

7. domisili Calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum **tanggal 19 Juni 2023** dan KTP Orang Tua kandung (Bukan Titipan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 - b. perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (Penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau Rusak.
 - c. dalam hal terdapat perubahan data pengurangan anggota atau penambahan anggota pada KK atau rusak maka harus disertakan KK yang lama dan surat keterangan hilang dari kepolisian apabila KK hilang;
 - d. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 - e. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada raport/Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau KK sebelumnya;
 - f. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua / wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
 - g. verifikasi kebenaran data dalam KK dapat dikoordinasikan/ difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu.

C. Pendaftaran Jalur Prestasi

Pendaftaran jalur prestasi ditentukan berdasarkan hal-hal berikut ini.

1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal untuk prestasi akademik dan non akademik.
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang ada terdaftar pada Dapodik.
3. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset dan inovasi.
4. Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan olah raga. Tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olah raga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
5. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. minimal pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (Non diskriminasi).
6. Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - e. Lembaga Lainnya.
7. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal **19 Juni 2024**.
8. Bukti atas prestasi akademi dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
9. Bagi siswa yang berprestasi Non Akademik menyerahkan sertifikat/piagam dan foto dokumentasi kegiatan.
10. Jalur prestasi dapat diikuti oleh calon siswa dari kabupaten/provinsi lain di wilayah Indonesia.
11. Bukti Pendaftaran Daring.

D. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali peserta didik

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran jalur perpindahan orang tua adalah sebagai berikut.

1. Surat Penugasan dari instansi/lembaga pemerintahan/perusahaan yang memperkerjakan; (Khusus untuk instansi swasta dilengkapi dengan Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota).
2. Surat Keterangan Pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil;
3. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
4. persyaratan calon peserta didik harus kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan orang tua hanya diperbolehkan memilih sekolah yang berada pada zonasi domisilinya.
6. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang/wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal 19 Juni 2024. Jika lebih dari satu tahun maka wajib mengikuti jalur zonasi.
7. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB).

A. Mekanisme dalam Daring

Jalur daring melalui laman pendaftaran <https://ppdb.bengkuluprov.go.id/> dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pendaftaran jalur afirmasi.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **15 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.
2. Pendaftaran jalur Prestasi
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **20 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.

3. Pendaftaran jalur perpindahan orang tua.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **19 -- 21 Juni 2024**.
 - b. Kuota sebesar **5 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman PPDB jalur Afirmasi, Prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada tanggal **24 Juni 2024**.
5. Pendaftaran jalur zonasi.
 - a. Dilaksanakan pada tanggal **25 -- 28 Juni 2024**
 - b. Kuota sebesar **60 %** dari total jumlah peserta didik yang diterima
6. Pengumuman PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal **1 Juli 2024**.
7. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu yang bersamaan.
8. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari.
9. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan dilingkungan sekolah berupa:
 - a. akses laman PPDB;
 - b. pembuatan akun akses laman PPDB;
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
10. Tidak mempersyaratkan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik dalam bentuk apapun.

B. Mekanisme Luring

Ketentuan pendaftaran dengan mekanisme luring adalah sebagai berikut:

1. dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka sekolah mengajukan permohonan izin melaksanakan PPDB luring kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melalui Cabang Dinas Pendidikan.

2. Dalam mekanisme luring, pendaftar melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan melihatkan dokumen aslinya;
4. fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait;
5. kepala sekolah membuat posko Informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

V. SELEKSI

- A. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 1. keabsahan KK;
 2. jarak tempat tinggal siswa ke sekolah;
 3. kepemilikan Kartu KIP, PKH atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 4. Ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 5. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 6. surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 7. keterangan domisili;
 8. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/ lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 9. Rapor sesuai dengan Dapodik;
 10. Sertifikat prestasi akademik atau non akademik.
- B. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud di atas, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada daerah terpencil, terluar dan terisolir atau bentuk lain yang sederajat.
- C. Khusus calon peserta didik pada sekolah dalam bentuk lain dan SMANKO, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud di atas, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah

dan dapat juga bekerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi.

VI. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

A. Jalur Zonasi.

1. SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar **60% (enam puluh)** dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - a. Sekolah calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur dalam ketentuan zonasi (Pembagian/ pemetaan wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala cabang Dinas Pendidikan dan kepala satuan pendidikan dengan Melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten / Kota di Bengkulu
 - b. Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan sebelum tanggal 19 Juni 2023, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang Tua:
 - c. Dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak koordinat tempat tinggal calon peserta didik (sesuai KK) yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
 - d. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga dan sekolah seni yang berdasarkan minat bakat dan prestasi olahraga/seni.
 - e. Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di daerah/wilayah tersebut.
 - f. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota/kecamatan, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dapat diterima dengan mengutamakan terlebih dahulu siswa yang berdomisili di

wilayah sekitar sekolah setelah itu baru kemudian menerima calon siswa dari daerah perbatasan selama daya tampung masih memungkinkan.

2. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. SMAN Keberbakatan Olahraga, untuk penerimaan calon peserta didik khusus atlet dengan sistem tes dan seleksi;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - c. sekolah berasrama;
 - d. sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

B. Jalur Afirmasi

SMA atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar **15% (lima belas persen)** dari semua peserta didik yang diterima. Dengan penjelasan berikut ini.

1. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu diutamakan di lingkungan wilayah zonasi sekolah tersebut.
2. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan anatara lain:
 - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam dapodik;
 - b. Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
3. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
4. Bagi calon peserta didik penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog;

- c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.
- 5. Dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak koordinat tempat tinggal calon peserta didik (sesuai KK) yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
- 6. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud panitia pelaksana penerimaan PPDB wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali adalah sebesar 5%. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
3. tanggal perpindahan tugas orang tua /wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah setelah tanggal **19 Juni 2023**;
4. kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan pendik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua / wali bekerja sebagai guru dan pendik;
5. dalam kondisi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka sekolah dapat menentukan peserta didik yang diterima dengan prioritas:
 - jarak **koordinat tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - usia paling tua (dalam hitungan desimal)
6. panitia pelaksana penerimaan PPDB **wajib melakukan verifikasi data dan lapangan** serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan bagi perpindahan orang tua yang pekerjaan **swasta/perusahaan**.

D. Jalur Prestasi

1. Jalur Akademik

Merupakan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai Ijazah SLTP sederajat dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Jalur prestasi berdasarkan gabungan rata-rata nilai rapor semester 2 -- 6 dan rata-rata nilai ijazah adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA.
- b) Calon peserta didik jenjang SMA diberikan kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggal/domisili dan/atau di luar zona.
- c) Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor dan rata-rata nilai ijazah.
- d) Rata-rata nilai rapor merupakan rata-rata nilai rapor dari semester 2 (dua) sampai dengan semester 6 (enam) dan berasal dari nilai pengetahuan (KI-3) saja.
- e) Nilai akhir merupakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% (**Tujuh Puluhan Persen**) dari rata-rata nilai ijazah dengan bobot 30% (**Tiga Puluhan Persen**).
- f) Nilai akhir yang dimaksud pada huruf e) digunakan sebagai dasar pemberian peringkat pada jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 2--6 dan rata-rata nilai ijazah.

2. Jalur prestasi non akademik (hasil perlombaan).

- a. Adalah prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pada tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan yang tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh badan, lembaga, institusi atau organisasi tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional.

- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar di dalam/di luar zona tempat tinggalnya/domisili.
- c. Calon peserta didik mendaftar secara daring dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dituju.
- d. Jika kuota prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi
- e. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik Pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari :
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) dan lain lain yang sejenis.
 - 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang non akademik yang terdiri dari :
 - a) prestasi bidang seni adalah festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) dan lain-lain yang sejenis;
 - b) prestasi bidang olahraga :
 - (1) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - (2) Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - (3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - (4) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - (5) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - (6) Pekan Olahraga pelajar Nasional (POPNAS);
 - (7) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - (8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - (9) Paragames Olahraga Nasional;
 - (10) dan lain lain yang sejenis.
 - c) prestasi di bidang keagamaan;
 - (1) Musabaqah Tilawatil Quran;
 - (2) Hafiz Quran.

- d) prestasi pada bidang Pramuka;
- (1) Pramuka Garuda;
 - (2) Jambore Nasional;
 - (3) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan gerakan kepanduan kepramukaan.
- f. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan :
- 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
 - 2) Jika tidak memenuhi maka dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori beregu atau berkelompok .
- g. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/ sederajat dengan prioritas sebagai berikut.
- 1) Bobot Prestasi (skoring)
 - 2) Rata-rata nilai rapor dan
 - 3) Usia calon peserta didik yang lebih tua
- h. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan (*19 Desember 2024*) dan paling lama 3 tahun (*19 Juni 2021*) sebelum tanggal 19 Juni 2024.
- i. Jumlah sertifikat bukti prestasi yang di unggah paling banyak 3 buah.
- j. Bobot Nilai prestasi berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	4	10	22	46
2.	Juara 2	3	9	21	45
3.	Juara 3	2	8	20	44
4.	Juara Harapan 1	1	7	19	43

Keterangan :
Dua kali juara ke-1 di tingkat kabupaten/kota setara dengan juara 3 tingkat provinsi.

k. Bobot Nilai prestasi tidak berjenjang

No.	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Juara 1	-	7	16	34
2.	Juara 2	-	6	15	33
3.	Juara 3	-	5	14	32
4.	Juara Harapan 1	-	4	13	30

Keterangan :
Dua kali juara ke-1 di tingkat Provinsi setara dengan juara 3 tingkat Nasional.

1. Bobot Nilai prestasi bobot keagamaan

No	Prestasi	Bobot Nilai
1	2-5 Juz	5
2	6-10 Juz	10
3	11-15 Juz	15
4	16-20 Juz	20
5	>21 Juz	30

Keterangan :
Sertifikat di keluarkan oleh pondok pesantren/lembaga Tahfiz Qur'an
(Dalam hal dirasa perlu, panitia PPDB dapat melakukan verifikasi dan validasi hafalan dengan melakukan tes tambahan terkait hafidz quran)

3. Kondisi Khusus

Dalam hal terdapat skor yang sama antar beberapa pendaftar, maka akan dilakukan peninjauan terhadap jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jika masih diperoleh jarak yang sama, maka akan dilakukan peninjauan usia tertua (dalam hitungan desimal).

VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Proses PPDB dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: **Pra pendaftaran**, **Pendaftaran** dan **Pasca Pendaftaran** yang akan diuraikan berikut ini.

1. **Pra pendaftaran**, adalah proses yang dilakukan sebelum peserta didik melakukan pendaftaran. Tahapan ini dilakukan di SMP/MTs Sekolah Asal. Dimana operator sekolah melakukan sosialisasi kepada calon peserta PPDB untuk melakukan verifikasi dan validasi data diri yang ada pada aplikasi PPDB. Selanjutnya operator akan melakukan persetujuan terhadap finalisasi data PPDB tersebut dengan menerbitkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak)

sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran di sekolah tujuan.

Batas Maksimal Verval di sekolah asal adalah tanggal 13 Juni 2024

2. **Pendaftaran**, adalah tahapan dimana peserta didik melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju sesuai dengan jalur yang dipilih dan mengikuti jadwal yang ditentukan. Akhir dari tahapan ini adalah pengumuman kelulusan pada setiap jalur PPDB.
3. **Pasca PPDB**, adalah tahapan dimana peserta didik melakukan tindak lanjut dari hasil PPDB dengan melakukan proses daftar ulang ke sekolah.

Jadwal ketiga tahapan tersebut dapat dilihat pada laman aplikasi PPDB (<https://ppdb.bengkuluprov.go.id/>)

A. Pilihan Sekolah.

1. Ketentuan pilihan sekolah untuk pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua adalah sebagai berikut:
 - a. Selama dalam jadwal pendaftaran **jalur prestasi**, calon siswa hanya diperbolehkan mengganti sekolah tujuan (melalui proses cabut berkas) sebanyak 2 kali. (Contoh: Pertamakali calon siswa mendaftar di sekolah A, setelah berjalan ternyata ingin pindah mendaftar ke sekolah B, **kesempatan terakhir pindah mendaftar hanya bisa ke 1 sekolah lagi**.)
 - b. Pendaftar hanya dapat melakukan perubahan pilihan sekolah hanya sampai tanggal 20 Juni 2024.
2. Ketentuan pilihan sekolah untuk pendaftaran **jalur zonasi** adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftar hanya dapat memasukan pilihan sekolah paling banyak 3 sekolah (hanya sekolah yang ada dalam zonasinya).
 - b. Dalam kondisi daya tampung di sekolah pilihan pertama sudah penuh, maka secara otomatis akan dialihkan ke sekolah tujuan pilihan kedua, jika ternyata pada sekolah tujuan kedua juga sudah penuh, maka secara otomatis akan dialihkan ke sekolah tujuan pilihan ketiga.

B. Proses Pendaftaran.

Proses pendaftaran secara daring dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut ini.

1. Calon Siswa mendaftar secara daring melalui laman web dan mencetak tanda bukti pendaftaran.

- 2. Calon siswa jalur prestasi mendaftar secara daring dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dipilih
- 3. Calon siswa jalur perpindahan orang tua mendaftar secara daring
- 4. Calon siswa melihat hasil seleksi secara daring.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Verifikasi dan Validasi data mandiri Siswa SMP/MTs	9 Mei 2024 – 9 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
2.	Penutupan Akses Verval Mandiri	13 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
3.	Simulasi Pendaftaran	12 Juni 2024	Pra Pendaftaran (di SMP/MTS)
4.	Pendaftaran Jalur Afirmasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
5.	Pendaftaran Jalur Prestasi	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
6.	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	19 -- 21 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
7.	Pengumuman Jalur Prestasi, Afirmasi, dan perpindahan Orang tua	24 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
8.	Pendaftaran Jalur Zonasi	25 -- 28 Juni 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
9.	Pengumuman Jalur Zonasi	1 Juli 2024	Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
10.	Daftar Ulang	2 -- 4 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Di SMA/SMK Tujuan
11.	Evaluasi	22 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov
12.	Pembentukan Panitia PPDB 2025/2026	29 Juli 2024	Pasca Pendaftaran Disdikbudprov

IX. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

- A. Daya tampung peserta didik baru per sekolah dan daftar zonasi sekolah akan ditetapkan melalui lampiran juknis ini.
- B. PPDB SMA Negeri dan Swasta menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus.
- C. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.

A. Antar Sekolah.

1. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Cabang Dinas di wilayah masing-masing dan perpindahan antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Dari Luar Negeri.

1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMA di negara lain dapat diterima di SMA di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Selain syarat sebagaimana diatur pada point (1), perpindahan peserta didik dari sekolah dari negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

C. Dari Jalur Non Formal dan Informal

1. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

2. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada point (1), dan point (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib melakukan pembaruan Dapodik.

XI. ROMBONGAN BELAJAR

- A. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 1. SMA dalam satu kelas berjumlah paling banyak 34 (*tiga puluh empat*) peserta didik;
 2. jika Terdapat Kelebihan jumlah peserta didik dalam zona yang telah ditetapkan, maka sekolah bisa mengajukan penambahan jumlah peserta didik maksimal 36 (*tiga puluh enam*) yang diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- B. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur dengan ketentuan SMA atau bentuk lain yang sederajat sesuai lampiran pada juknis ini;

XII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- B. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan/atau melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau semua proses pelaksanaan PPDB.
- D. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

XIII. LARANGAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses belajar dengan *double shift* (pagi-sore).
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah,

dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

XIV. SANKSI

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- B. Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis ini.
- C. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud di atas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

XV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- B. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada sekolah sebagaimana dimaksud :
 - 1. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar Bahasa Indonesia;
 - 2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini; dan
 - 3. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan.
- C. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam

Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- D. Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada bagian XI dapat dikecualikan untuk:
1. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 2. sekolah berasrama;
 3. satuan pendidikan kerja sama;
 4. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud;
 5. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 6. sekolah layanan khusus.
- E. Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Petunjuk Teknis ini
- F. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia

XVI. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran II

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan SMP sederajat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SMK yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Offline* adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual/tatap muka.
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.

12. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Orang Tua/ Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
15. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten.
16. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Bengkulu.
17. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan berazaskan :
 1. **Objektivitas** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 2. **Transparansi** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan.
 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 4. **Tidak diskriminatif** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Untuk Pendaftaran jalur SMK dilakukan langsung melalui sekolah masing-masing. Calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK harus memenuhi persyaratan :
1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
 2. Memiliki ijazah/STTB SMP/Keterangan lulus sederajat;
 3. Telah menyelesaikan pembelajaran di kelas 9 (sembilan) SMP sederajat;
 4. Menyerahkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli;
 5. Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai Karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
 6. Tidak buta warna untuk calon peserta didik pada program keahlian berikut:
 - a. Teknologi Konstruksi dan bangunan;
 - b. Teknik Mesin;
 - c. Teknik Otomotif
 - d. Teknik Pengelasan
 - e. Teknik Elektronika
 - f. Teknik Ketenagalistrikan
 - g. Teknik Geologi dan Pertambangan
 - h. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
 - i. Teknik Jaringan Komputer
 - j. Layanan Kesehatan
 - k. Teknika Kapal Penangkapan Ikan
 - l. Nautika Kapal Penangkapan Ikan
 - m. Teknika Kapal Niaga
 - n. Nautika Kapal Niaga
 - o. DKV
 - p. Broadcasting dan perfilman
 - q. Animasi.
 - r. Tata Busana.
 - s. Kecantikan.
 7. Surat Keterangan Tidak Buta Warna (untuk point 6) dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan sekolah yang dituju;

8. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
 9. Bagi siswa yang berasal dari luar kabupaten/kota, harus mendapat persetujuan dari cabang dinas setempat, serta diketahui oleh Bidang Pembinaan SMK Provinsi Bengkulu;
 10. Bagi siswa yang domisilinya berbatasan dengan kabupaten/kota boleh memilih SMK terdekat dengan ketentuan jurusan yang dipilih tidak ada di kabupaten/kota asal calon peserta didik.
 11. Bagi siswa yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu harus membuat surat pindah rayon/rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal siswa tersebut, dan melampirkan surat verifikasi NISN aktif dari Dinas Dikbud asal/ sekolah asal. Selanjutnya, Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Rekomendasi Pindah Rayon.
- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Vokasi;
- C. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- A. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme di sekolah masing-masing.
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- C. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, melaksanakan PPDB pada tanggal 19 – 28 Juni 2024.
- D. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari melalui aplikasi PPDB online.

V. SELEKSI

- A. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan :
- 1. Fotokopi rapor semester 2--6 dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - 2. Seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/konsentrasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan dapat juga berkerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- B. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan/cabang dinas setempat sesuai dengan kewenangannya

VI. WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pendaftaran/ Seleksi Bakat Minat	19 – 28 Juni 2024	Hari terakhir sampai dengan Pukul 16.00 WIB
2.	Pengumuman	1 Juli 2024	Pukul 10.00 WIB
3.	Daftar Ulang	2 -- 4 Juli 2024	Sampai dengan Pukul 14.00 WIB

VII. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

- A. Daya tampung peserta didik baru SMKN akan ditetapkan pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- B. PPDB SMK harus memprioritaskan peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
- C. PPDB SMK dapat memprioritaskan peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen dari daya tampung sekolah).
- D. PPDB SMK Negeri menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dengan seleksi tersendiri;
- E. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

VIII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Antar Sekolah

1. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing dan perpindahan antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Teknis ini.

B. Dari Luar Negeri

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dari negara lain dapat diterima SMK di Indonesia setelah menunjukan:
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Selain syarat sebagaimana diatur pada point (1), perpindahan peserta didik dari sekolah dari negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah kejuruan.

IX. ROMBONGAN BELAJAR

- A. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SMK dalam satu kelas berjumlah 34 (tiga puluh empat) peserta didik termasuk siswa mengulang.

- B. Jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam juknis ini.

X. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau selama pelaksanaan PPDB.
- C. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

XI. LARANGAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses pembelajaran dengan *double shift* (pagi - sore) bagi sekolah negeri;
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

XII. SANKSI

Apabila melanggar ketentuan juknis ini khususnya point VIII.A.1, point XI.A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi atas juknis ini kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- B. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud :
 - 1. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - 2. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini; dan
 - 3. Memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan melaporkan hasil PPDB secara tertulis ke Bidang Pembinaan SMK dan Cabang Dinas setempat.
- D. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia PPDB Sekolah masing-masing atas persetujuan Bidang Pembinaan SMK.

XIV. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran III

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI BENGKULU
TAHUN AJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM.

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya di singkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan SD, SMP sederajat.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya di singkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SLB yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Offline adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual/tatap muka
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/ tamat belajar dari satuan pendidikan
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan
13. Orang tua/ Wali calon Peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan

14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Bengkulu
15. Panitia sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa (SLB) se-provinsi Bengkulu
16. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa dengan azas berikut ini.
 1. **Objektivitas**, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
 3. **Akuntabilitas** artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 4. **Tidak Diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Sistem penerimaan peserta didik baru secara luring/langsung ke sekolah mulai tanggal **8 – 10 Juli 2024**.
- B. Pendaftaran jalur SLB dilakukan melalui sekolah masing-masing Calon peserta didik baru harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini.

1. Ketentuan usia sesuai dengan tabel di bawah ini

No	Jenjang	Usia (tahun)
1	SDLB	7 – 18
2	SMPLB	12 – 21
3	SMALB	15 – 23

2. Memiliki Ijazah/ STTB/ keterangan lulus.
3. Telah menyelesaikan pembelajaran pada tingkat sebelumnya SDLB di kelas VI, SMPLB di kelas IX.
4. Tamatan sekolah penyelenggara inklusi dan sekolah reguler tingkat SD, SMP yang memenuhi persyaratan khusus dapat melanjutkan pembelajaran ke SLB di jenjang SMP dan SMA.
5. Penerimaan peserta didik diutamakan yang berdomisili dengan SLB terdekat.
6. Persyaratan administrasi.

No	Uraian	Jumlah
1	Fotokopi Akte Kelahiran	2 lembar
2	Fotokopi Kartu keluarga	2 lembar
3	Fotokopi KTP orangtua (ayah, ibu/wali)	2 lembar
4	Fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan Kelulusan, khusus jenjang SMPLB dan SMALB	2 lembar
5	Fotokopi Hasil Tes Kekhususan. <ul style="list-style-type: none">• Tuna Netra: surat keterangan dari dokter spesialis mata.• Tuna Rungu wicara : Tes Berra/ surat keterangan dari dokter spesialis THT.• Tuna Grahita: Tes Intelegensi dari psikolog.• Tuna Daksa: Surat Keterangan dari dokter orthopedi• Autis: Surat Keterangan dari psikiater/ psikolog Catatan: Untuk kehususan Tuna Netra, Tuna Rungu wicara, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Autis harus melampirkan Hasil Tes Intelegensi /IQ dari psikolog	
6	Pasphoto warna ukuran 2 x 3	4 lembar
7	Pasphoto warna ukuran 3 x 4	6 lembar
8	Materai Rp 10.000	1 lembar
3	Berkas dimasukkan dalam map mika/plastik berlubang sebanyak 2 rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Jenjang SDLB map warna merah• Jenjang SMPLB map warna biru• Jenjang SMALB map warna kuning	

IV. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pengambilan formulir pendaftaran das pelaksanaan asesmen	8 -- 10 Juli 2024	08.00 – 11.00 WIB
2	Pengumuman	12 Juli 2024	09.00 - `11.00 WIB

V. ROMBONGAN BELAJAR

A. Jenjang SDLB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	5
2	Tuna Rungu	5
3	Tuna Grahita	5
4	Tuna Daksa	5
5	Autis	3

B. Jenjang SMPLB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	8
2	Tuna Rungu	8
3	Tuna Grahita	8
4	Tuna Daksa	8
5	Autis	3

C. Jenjang SMALB

No	Kekhususan	Jumlah Siswa Per 1 Rombongan Belajar
1	Tuna Netra	8
2	Tuna Rungu	8
3	Tuna Grahita	8
4	Tuna Daksa	8
5	Autis	3

VI. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- A. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah dituju serta diketahui Kepala

Cabang Dinas Pendidikan/ Kepala Bidang PPK; dan perpindahan antar pulau dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi.

- B. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (A) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data Pokok Pendidikan (Dapodik).

VII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.
- B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Cabang Dinas Pendidikan I-IX wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau proses pelaksanaan PPDB.

VIII. LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menerima dana BOSP dari dana pusat maupun pemerintah daerah dan atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

IX. SANKSI

Apabila melanggar ketentuan juknis ini khususnya poin VI. A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru dan /atau tenaga kependidikan berupa:

- A. teguran tertulis;
- B. penundaan atau pengurangan hak;
- C. pembebasan tugas; dan atau
- D. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

X. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran IV

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN
Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu Tahun 2024/2025.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMAN KEBERBAKATAN OLAAHRAGA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024/2025
(KHUSUS ATLLIT)

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini digunakan beberapa istilah yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Atas pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas Keberbakatan yang selanjutnya disebut SMANKO adalah sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru khusus atlet pada SMANKO yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.

12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Offline adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual dikarenakan tidak ada jaringan internet.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dengan Proses entri memakai system database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh system computer yang selanjutnya di sebut PPDB Online.
14. Situs penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah website resmi Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan <https://ppdb.smankobengkulu.sch.id/>
15. Prestasi adalah pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi baik akademik maupun non akademik khusus dalam bidang olahraga
16. Ijazah atau Sur at Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
17. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
18. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
19. Kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah Kanntor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bengkulu Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
20. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing cabang Dinas Kabupaten.
21. Panitia Sekolah adalah Panitia Pener ima Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu.
22. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Keberbakatan Olahraga Bengkulu dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

II. TUJUAN

- A. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa berazaskan:
 - 1. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini;
 - 2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
 - 3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - 4. Tidak Diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK.

- A. Untuk Pendaftaran dilakukan langsung melalui situs <https://ppdb.smankobengkulu.sch.id/> dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang dengan uraian berikut ini.
 - 1. Merupakan putra putri yang berdomisili di Propinsi Bengkulu.
 - 2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024.
 - 3. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat.
 - 5. Memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (mulai berlaku minimal 1 Tahun).
 - 6. Menyerahkan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 - 7. Memiliki nilai rapor minimal 75 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - 8. Menyerahkan sertifikat/piagam prestasi tertinggi dalam bidang olahraga.
 - 9. Bukti Pendaftaran daring

- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- C. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Tahapan

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pendaftaran online di https://ppdb.smankobengkulu.sch.id	10 Mei – 21 Mei	Panitia PPDB Sekolah
2	Pengumuman lulus Administrasi Online	23 Mei	Panitia PPDB Sekolah
3	Penyerahan berkas pendaftaran ke SMANKO	27 Mei – 28 Mei	Panitia PPDB sekolah
4	Tes Psikologi dan Kesehatan	29 Mei	Tim Medis dan Psikologi Dikbud
5	Tes Fisik	30 Mei	Tim Dispora Propinsi
6	Tes Kecaboran	31 Mei	Tim Dispora Propinsi
7	Wawancara siswa dan Orang Tua	3 Juni	Panitia PPDB Sekolah
8	Pengumuman Hasil	5 Juni	Panitia PPDB Sekolah
9	Daftar Ulang	6 Juni – 7 Juni	Panitia PPDB Sekolah

V. DAYA TAMPUNG

Penerimaan calon siswa khusus atlet berjumlah 32 peserta didik dengan mempertimbangkan kapasitas asrama yang ada di SMANKO Propinsi Bengkulu, adapun Cabang Olahraga yang diterima pada tahun ajaran 2024/2025 adalah :

1. bola voli;
2. gulat;
3. panahan;
4. senam ritmik;
5. sepak bola;
6. sepak takraw;
7. taekwondo;
8. tenis Meja;

9. tinju;
10. wushu;
11. pencak silat;
12. karate;
13. bulu tangkis;
14. panjat tebing;
15. renang;
16. futsal.

VI. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses belajar dengan double shift (pagi - sore).
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

VII. SANKSI

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- B. Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud diatas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

VIII. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia melalui keputusan kepala sekolah setelah berkoordinasi dengan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan propinsi Bengkulu.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran V
Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024
Tanggal : 5 Juni 2024
Tentang : Daya Tampung SMA/SMK/SLB Provinsi Bengkulu
pada PPDB Tahun AJARAN 2024/2025.

DAYA TAMPUNG
SMA/SMK/SLB PROVINSI BENGKULU
PADA PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

Daya tampung yang akan diuraikan berikut ini adalah daya tampung sekolah yang belum dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas, maka dalam pelaksanaan PPDB 2024 jumlah daya tampung yang ada pada tabel berikut ini akan dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas.

I. Sekolah Menengah Atas (SMA)

I	KOTA BENGKULU					
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10702416	SMAN 1 KOTA BENGKULU	Jl. Kuala Lempuing Bengkulu	12	34	408
2	10702415	SMAN 2 KOTA BENGKULU	Jl. Mahoni No 14 Kel. Padang jati Kec. Ratu Samban	12	34	408
3	10702414	SMAN 3 KOTA BENGKULU	Jl. RE Martadinata No 41	12	34	408
4	10702413	SMAN 4 KOTA BENGKULU	Jl. Zainul Arifin Kec. Singaran Pati	9	34	306
5	10702412	SMAN 5 KOTA BENGKULU	Jl. Cendana No 20 sawah Lebar	10	34	340
6	10702406	SMAN 6 KOTA BENGKULU	Jl. Pratu Aidit No 23 Kel. Bajak Kec Teluk Segara	10	34	340
7	10702407	SMAN 7 KOTA BENGKULU	Jalan Jenggalu Lingkar Barat	12	34	408
8	10702408	SMAN 8 KOTA BENGKULU	Jl. WR. Supratman Pematang Gubernur	10	34	340
9	10702711	SMAN 9 KOTA BENGKULU	Jl. Wr. Supratman Kel. Bentiring	6	34	204
10	10703046	SMAN 10 KOTA BENGKULU	Jl. Padang Cengkeh sukarami Kec selebar	8	34	272
11	69952292	SMAN 11 KOTA BENGKULU	Jl. Budi Utomo Kandang Mas	8	34	272
12	69947567	SMAN KEBERBAKATAN OLAH RAGA BENGKULU	Jl. Halmahera No 1 (diluar kuota jalur Atlit)	3	34	102
	JUMLAH			112	408	3808

II	KABUPATEN BENGKULU UTARA					
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700286	SMAN 1 BENGKULU UTARA	Jl. Ir. Soekarno No.01 Kota Argamkmur	9	34	306
2	10702983	SMAN 2 BENGKULU UTARA	Jl.Ratu Samban Taba Tembilang Argamakmur	9	34	306
3	10700284	SMAN 3 BENGKULU UTARA	Jl. Pembangunan Desa Pal 30 Kec. Lais	7	34	238
4	10700268	SMAN 4 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Penyangkak Lubuk Durian	8	34	272
5	10700298	SMAN 5 BENGKULU UTARA	Jl. Bukit Indah No.01 Ketahun	7	34	238
6	10702980	SMAN 6 BENGKULU UTARA	Enggano	2	34	68
7	10700295	SMAN 7 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Kota Bani Kec. Putri Hijau	6	34	204
8	10700299	SMAN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Semeru No 14 padang jaya	7	34	238
9	10702984	SMAN 9 BENGKULU UTARA	Jl. Flamboyan Giri Mulya	4	34	136
10	10700299	SMAN 10 BENGKULU UTARA	Padang Jaya	3	34	102
11	10702981	SMAN 11 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Sumber Rejo Kec. Hulu Palik	2	34	68
12	10702991	SMAN 12 BENGKULU UTARA	Jl. Tut Wuri Handayani	5	34	170
13	69966739	SMAN 13 BENGKULU UTARA	Sumber Agung, Kec. Arma Jaya	1	34	34
14	69966740	SMAN 14 BENGKULU UTARA	Padang Kala, Kec. Air Padang	1	34	34
15	69966526	SMAN 15 BENGKULU UTARA	Jl. Serayu Desa Bukit Makmur	4	34	136
16	69982664	SMAN 16 BENGKULU UTARA	Jl. Karya Bakti, Kec Marga Sakti Sebelat	2	34	68
	JUMLAH			77	544	2618

III	KABUPATEN REJANG LEBONG					
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700669	SMAN 1 REJANG LEBONG	Jl. Basuki Rahmat No. 1, Curup, Rejang Lebong	10	34	340
2	10703197	SMAN 2 REJANG LEBONG	Jalan Ahmad Yani Nomor 433 Kesambe Baru Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong	10	34	340
3	10700685	SMAN 3 REJANG LEBONG	Jl. Dr. AK. Gani, Desa Pahlawan Curup Utara	6	34	204
4	10700686	SMAN 4 REJANG LEBONG	Jl .Sma 4 No 3 Desa Teladan Kec, Curup Selatan Kab Rejang Lebong	9	34	306

5	10700672	SMAN 5 REJANG LEBONG	Jln Air Bng Desa Air Merah	6	34	204
6	10702877	SMAN 6 REJANG LEBONG	Jalan Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu 39152	3	34	102
7	10700684	SMAN 7 REJANG LEBONG	Simpang Beliti	4	34	136
8	10700667	SMAN 8 REJANG LEBONG	Desa Air Meles Atas	6	34	204
9	10702878	SMAN 9 REJANG LEBONG	Jl. Raya Curup Lubuklinggau Km 21	6	34	204
10	10700670	SMAN 10 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Pjka Kotapadang	6	34	204
11	69753110	SMAN 11 REJANG LEBONG	Jl. Simpang Guru Agung-Kota Padang Kel.Pasar Padang Ulak Tanding Kec Padang Ulak Tanding	4	34	136
12	69870679	SMAN 12 REJANG LEBONG	Jl. Raya Desa Bengko, Kec. Sindang Dataran, Kab. Rejang Lebong	3	34	102
13	69881045	SMAN 13 REJANG LEBONG	Jalan Raya Desa Balai Butar	2	34	68
14	69949147	SMAN 14 REJANG LEBONG	Jl. Desa Lubuk Alai Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong	2	34	68
Jumlah				77	34	2618

IV	KABUPATEN BENGKULU SELATAN					
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700973	SMAN 1 BENGKULU SELATAN	Jl. Pangeran Duayu Pasar Manna	8	34	272
2	10700968	SMAN 2 BENGKULU SELATAN	Jl. Kolonel Barlian Kota Manna	8	34	272
3	10700967	SMAN 3 BENGKULU SELATAN	Jl. Jend. A. Yani Gn. Ayu Kota Manna	6	34	204
4	10700933	SMAN 4 BENGKULU SELATAN	Desa Durian Sebatang Kedurang	5	34	170
5	10700994	SMAN 5 BENGKULU SELATAN	Jl. Veteran Manna	8	34	272
6	10700972	SMAN 6 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Kayu Kunyit Manna	7	34	238
7	10700886	SMAN 7 BENGKULU SELATAN	Desa Kota Agung Seginim	8	34	272
8	10700901	SMAN 8 BENGKULU SELATAN	Jl. H. Rentama No. 03 Ulak Lebar	5	34	170
9	10700887	SMAN 9 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Kelutum Km. 12 Manna Bengkulu	5	34	170

10	69900124	SMAN 10 BENGKULU SELATAN	Desa Padang Jawi Bunga Mas	2	34	68
11	69988383	SMAN 11 BENGKULU SELATAN	Jl. Raya Desa Keban Jati	2	34	68
12	10700978	SMA KARYA	Jl. TKR Sebanis	1	34	34
13	10700976	SMA PEMBANGUNAN	Jl. Letnan Jahidin	1	34	34
14	10700977	SMA MUHAMMADIYAH	Jl. M. Aji Yasin	1	34	34
15	10700975	SMA PGRI	Jl. M. Aji Yasin	1	34	34
JUMLAH				68	34	2312

V	KABUPATEN SELUMA					
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701556	SMAN 1 SELUMA	Kel.Lubuk Kebur Kec.Seluma Kota	8	34	272
2	10701559	SMAN 2 SELUMA	Desa SP.3 Pagar Gasing, Kec.Talo	7	34	238
3	10701558	SMAN 3 SELUMA	Desa Padang Pelasan, Kec.Air Periukan, Kab. Seluma	7	34	238
4	10701554	SMAN 4 SELUMA	Desa Pinju Layang, Kec.Semidang Alas	5	34	170
5	10701557	SMAN 5 SELUMA	Kel.Kembang Mumpo, Kec. Semidang Alas Maras	7	34	238
6	10702680	SMAN 6 SELUMA	Desa Padang Pelawi, Kec. Sukaraja	6	34	204
7	10701561	SMAN 7 SELUMA	Kel. Rimbo Kedui, Kec.Seluma Selatan	4	34	136
8	10701553	SMAN 8 SELUMA	Desa Talang Kabu,Kec. Ilir Talo	4	34	136
9	10702679	SMAN 9 SELUMA	Jl. Batang Hari-Maras Desa Jambat Akar, Kec. Semidang Alas Maras	4	34	136
10	69774868	SMAN 10 SELUMA	Desa Padang Kuas, Kec.Sukaraja	2	34	68
Jumlah				54	34	1836

VI	KABUPATEN KAUR					
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701819	SMAN 1 KAUR	Desa Sekunyit Kec. Kaur Selatan	7	34	238
2	10701795	SMAN 2 KAUR	Jl. Raya Tanjung Kemuning Kec. Tanjung Kemuning	6	34	204
3	10701796	SMAN 3 KAUR	Jl. Raya Tanjung Iman Kec. Kaur	4	34	136
4	10701823	SMAN 4 KAUR	Jl. Simpang 3 RT.6 Kec. Kaur Utara	5	34	170
5	10701817	SMAN 5 KAUR	Jl. Lintas Barat Air Numan Suka Menanti	6	34	204

6	10703260	SMAN 6 KAUR	Desa Cahaya Negeri Kec. Luas Kab. Kaur	2	34	68
7	10703261	SMAN 7 KAUR	Desa Papahan Kec. Kinal kab. Kaur	2	34	68
8	10703646	SMAN 8 KAUR	Desa Ulak Bandung Kec Muara Sahung Kab. Kaur	2	34	68
9	69753041	SMAN 9 KAUR	Desa Lawang Agung Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur	2	34	102
10	69766210	SMAN 10 KAUR	Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur	2	34	68
11	6995727	SMAN 11 KAUR	Desa Padang	2	34	68
JUMLAH				43	374	1462

VII	KABUPATEN MUKO – MUKO					
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701309	SMAN 1 MUKOMUKO	Jalan Ki Hajar Dewantara, Kel. Koto Jaya, Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko	8	34	272
2	10701185	SMAN 2 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Pulau Payung, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko	6	34	204
3	10701186	SMAN 3 MUKOMUKO	Jalan Poros Yamaja Rimba, Desa Agung Jaya, Kec. Air Manjunt, Kab. Mukomuko	6	34	204
4	10702738	SMAN 4 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Karya Mulya, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko	5	34	170
5	10702738	SMAN 5 MUKOMUKO	Jalan Ushuluddin, Desa Lubuk Pinang, Kec. Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko	6	34	204
6	10702736	SMAN 6 MUKOMUKO	Jalan Raya Teras Terunjam, Telang Kuning, Desa Kec. Teras Terunjam, Kab. Mukomuko	3	34	102
7	10703129	SMAN 7 MUKOMUKO	Jalan Jend. Ahmad Yani, Desa Pasar Sebelah, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko	3	34	102
8	10702737	SMAN 8 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Air Rami, Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko	5	34	170
9	10703502	SMAN 9 MUKOMUKO	Jalan Bendungan Air Manjunt, Desa Talang Petai, Kec. V Koto, Kab. Mukomuko	1	34	34
10	10703495	SMAN 10 MUKOMUKO	Jalan Teluk Beringin, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko	3	34	102
11	10703503	SMAN 11 MUKOMUKO	Desa Lubuk Talang, Kec. Malin Deman, Kab. Mukomuko	2	34	68
12	10703504	SMAN 12 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Dusun Baru V Koto, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko	1	34	34

13	10703505	SMAN 13 MUKOMUKO	Jalan Syech Mutla, Desa Surian Bungkal, Kec. Selagan Raya, Kab. Mukomuko	4	34	136
14	69786448	SMAN 14 MUKOMUKO	Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Bunga Tanjung, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko	2	34	68
15	69830089	SMAN 15 MUKOMUKO	Jalan Pendidikan, Desa Gajah Mati, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Mukomuko	2	34	68
	10701186	SMAN 16 MUKOMUKO	Jalan Poros SP. 9, Desa Tanjung Mulya, Kec. XIV Koto, Kab. Mukomuko	1	34	34
JUMLAH				58	34	1972

VIII KABUPATEN LEBONG						
NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10701980	SMAN 1 LEBONG	Jl. Kampung Jawa Baru Kelurahan Pasar Muara Aman	7	34	238
2	10701986	SMAN 2 LEBONG	Jl. AMD Kelurahan Taba Anyar	5	34	170
3	10701941	SMAN 3 LEBONG	Jl. Raya Desa Lemeu Pit	6	34	204
4	10703077	SMAN 4 LEBONG	Jl. Suka Negeri Kec. Topos	3	34	102
5	10703076	SMAN 5 LEBONG	Jl. Sukau Kayo Kec. Lebong Atas	5	34	170
6	10701983	SMAS PGRI LEBONG	Jl. M. Taha Desa Sungai Gerong	1	34	34
JUMLAH				27	34	918

IX KABUPATEN KEPAHIANG						
No	NPSN	NAMA SMA	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10702285	SMAN 1 KEPAHIANG	Jl. Pasar Ujung kepahiang	11	34	374
2	10702284	SMAN 2 KEPAHIANG	JL. Tertik Nomor 100 Tebat Karai Kab.Kepahiang	5	34	170
3	10702283	SMAN 3 KEPAHIANG	Jalan Raya Kelurahan Ujan Mas	2	34	68
4	10703015	SMAN 4 KEPAHIANG	Jl. Raya Tangsi Baru Kec. Kabawetan	5	34	170
5	10702286	SMAN 5 KEPAHIANG	Jalan Raya Desa Talang Pito Kec. Bermani Ilir	5	34	170
6	10703157	SMAN 6 KEPAHIANG	Jl. Lintas Kepahiang Curup Kec. Merigi	6	34	204
7	10703326	SMAN 7 KEPAHIANG	Jl. Desa Sosokan Taba Kec. Muara Kemumu	2	34	68
JUMLAH				35	238	1190

X	KABUPATEN BENGKULU TENGAH					
No	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	DAYA TAMPUNG
1	10700303	SMAN 1 BENGKULU TENGAH	Jl. Raya Kembang Seri KM 12 Kec. Talang Empat	10	34	340
2	10700302	SMAN 2 BENGKULU TENGAH	Jln Rindu hati Desa Taba baru Kecamatan Taba Penanjung	5	34	170
3	10703784	SMAN 3 BENGKULU TENGAH	Jl. Raya Pasar Pedati Km 12 Kec. Pondok Kelapa	10	34	340
4	10700306	SMAN 4 BENGKULU TENGAH	Jl. Ali Midan Desa Taba Renah Kec. Pagar Jati	5	34	170
5	10703537	SMAN 5 BENGKULU TENGAH	Jl Raya Bengkulu-Curup KM 25 Desa Karang Tinggi	5	34	170
6	69734272	SMAN 6 BENGKULU TENGAH	Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat	4	34	136
7	69947941	SMAN 7 BENGKULU TENGAH	Desa Batu Beriang Kec. Pematang Tiga	2	39	68
	JUMLAH			41	34	1394

II. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Nama Sekolah	Kuota PPDB TP 2024/2025	
		Rombel	Siswa
1	SMKN 1 Kota Bengkulu		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Manajemen Perkantoran	2	68
	Pemasaran	2	68
	Usaha Layanan Wisata	2	68
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Animasi	1	34
	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	68
	Rekayasa Perangkat Lunak	1	34
	Jumlah	14	476
2	SMKN 2 Kota Bengkulu		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	68
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Teknik Geomatika	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	1	34
	Teknik Pemesinan	2	68
	Teknik Audio Video	2	68
	Teknik Mekanik Industri	1	34

	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik Alat Berat	2	68
	Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	20	680
3	SMKN 3 Kota Bengkulu		
	Kuliner	5	170
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3	102
	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	68
	Desain dan Produksi Busana	4	136
	Produksi dan Siaran Program Televisi	2	68
	Produksi Film	1	34
	Jumlah	17	578
4	SMKN 4 Kota Bengkulu		
	Teknik Kendaraan Ringan	2	68
	Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik Sepeda Motor	2	68
	Rekayasa Perangkat Lunak	2	68
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	68
	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	34
	Jumlah	11	374
5	SMKN 5 Kota Bengkulu		
	Kriya Kreatif Kayu & Rotan	1	34
	Kriya Kreatif Batik & Tekstil	1	34
	Seni Tari	1	34
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Seni Karawitan	1	34
	Animasi	1	34
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Akuntansi	2	68
	Jumlah	10	340
6	SMKN 6 Kota Bengkulu		
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	68
	Jumlah	5	170

7	SMKN 7 Kota Bengkulu		
	Perhotelan	4	136
	Usaha Layanan Pariwisata	1	34
	Kuliner	2	68
	Jumlah	7	238
8	SMKN 1 Seluma		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3	102
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Jumlah	7	238
9	SMKN 2 Seluma		
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Jumlah	3	102
10	SMKN 3 Seluma		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	9	306
11	SMKN 4 Seluma		
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Jumlah	2	68
12	SMKN 5 Seluma		
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	4	136
13	SMKN 6 Seluma		
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	1	34

	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Jumlah	3	102
14	SMKN 1 Bengkulu Selatan		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Bisnis Digital	1	34
	Manajemen Perkantoran	2	68
	Kuliner	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Desain dan Produksi Busana	2	68
	Jumlah	11	374
15	SMKN 2 Bengkulu Selatan		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	6	204
16	SMKN 3 Bengkulu Selatan		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	-	-
	Teknik Komputer Dan Jaringan	1	34
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	34
	Teknik Energi Biomasa	1	34
	Jumlah	7	238
17	SMKN 4 Bengkulu Selatan		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	5	170
18	SMKN 5 Bengkulu Selatan		
	Desain Komunikasi Visual	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	2	68
19	SMKN 1 Kaur		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68

	Farmasi Klinis dan Komunitas	1	34
	Jumlah	5	170
20	SMKN 2 Kaur		
	Teknik kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68
21	SMKN 3 Kaur		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Perbankan dan Keuangan Mikro	2	68
	Jumlah	6	204
22	SMKN 4 Kaur		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	1	34
	Jumlah	3	102
23	SMKN 5 Kaur		
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Multimedia	1	34
	Perhotelan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	jumlah	4	136
24	SMKN 6 Kaur		
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	3	102
25	SMKN 7 Kaur		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68
26	SMKN 8 Kaur		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Multimedia	1	34
	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	1	34
	Jumlah	3	102

27	SMKN 1 Bengkulu Tengah		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Jumlah	4	136
28	SMKN 2 Bengkulu Tengah		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Rekayasa Perangkat Lunak dan Gim	1	34
	Jumlah	9	306
29	SMKN 3 Bengkulu Tengah		
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	4	136
30	SMKN 4 Bengkulu Tengah		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik & Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Asisten Keperawatan	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Jumlah	5	170
31	SMKN 1 Kepahiang		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Desain Komunikasi Visual	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Jumlah	6	204
32	SMKN 2 Kepahiang		
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34

	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Asisten Keperawatan	1	34
	Jumlah	3	102
33	SMKN 3 Kepahiang		
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Akuntansi	1	34
	Jumlah	5	170
34	SMKN 4 Kepahiang		
	Teknik Kendaraan Ringan	1	34
	Teknik Sepeda Motor	2	68
	Teknik Audio Video	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	34
	Jumlah	9	306
35	SMKN 5 Kepahiang		
	Perhotelan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	2	68
	Lanskap dan Pertamanan	1	34
	Bisnis Daring dan Pemasaran	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	1	34
	Jumlah	13	442
36	SMKN PP Kepahiang		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Jumlah	4	136
37	SMKN 1 Lebong		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Multimedia	2	68
	Bisnis Daring dan Pemasaran	1	34
	Kecantikan dan SPA	-	-
	Teknik Las dan Pabrikkasi Logam	1	34

	Jumlah	6	204
38	SMKN 2 Lebong		
	Tata Busana	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	1	34
	Jumlah	6	204
39	SMKN 3 Lebong		
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Usaha Perjalanan Wisata	1	34
	Jumlah	8	272
40	SMKN 4 Lebong		
	Asisten Keperawatan	2	68
	Farmasi Klinis dan Komunitas	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Jumlah	6	204
41	SMKN 1 Rejang Lebong		
	Teknik Geomatika dan Geospasial	-	-
	Desain Permodelan & Informasi Bangunan	2	68
	Bisnis Kontruksi dan Properti	-	-
	Teknik Elektronika Industri	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	102
	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Pemesinan	3	102
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Jumlah	17	612
42	SMKN 2 Rejang Lebong		

	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Multimedia	1	34
	Akutansi Keuangan dan Lembaga	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Tata Boga	1	34
	Kesehatan Hewan	1	34
	Desain dan Produksi Busana	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	34
	Jumlah	8	272
43	SMKN 3 Rejang Lebong		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Farmasi Klinis dan Komunitas	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Jumlah	6	204
44	SMKN 4 Rejang Lebong		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Akutansi Keuangan dan Lembaga	1	34
	Jumlah	6	204
45	SMKN 5 Rejang Lebong		
	Tata Busana	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	3	102
46	SMKN 6 Rejang Lebong		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Teknik Instalansi Tenaga Listrik	-	-
	Teknik Audio Video	2	68
	Teknik Alat Berat	2	68
	Geologi Pertambangan	-	-
	Asisten Keperawatan	2	68
	Produksi Film	-	-

	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	2	68
	Jumlah	12	408
47	SMKN 7 Rejang Lebong		
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	34
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Asisten Keperawatan	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Jumlah	9	306
48	SMKN 1 Bengkulu Utara		
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Bisnis Daring dan Pemasaran	2	68
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Farmasi	2	68
	Jumlah	11	374
49	SMKN 2 Bengkulu Utara		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Multimedia	2	68
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	68
	Teknik Pengelasan	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Bisnis Konstruksi dan Properti	1	34
	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Jumlah	13	442
50	SMKN 3 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Teknik Komputer dan Jaringan	1	34
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Jumlah	8	272
51	SMKN 4 Bengkulu Utara		

	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	68
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Jumlah	6	204
52	SMKN 5 Bengkulu Utara		
	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	2	68
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Multimedia	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	68
	Farmasi Klinis dan Komunitas	2	68
	Jumlah	12	408
53	SMKN 6 Bengkulu Utara		
	Mutimedia	1	34
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Jumlah	2	68
54	SMKN 7 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Ternak Unggas	1	34
	Desain Komunikasi Visual	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	4	136
55	SMKN 8 Bengkulu Utara		
	Multimedia	1	34
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	4	136
56	SMKN 9 Bengkulu Utara		
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Multimedia	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	3	102
57	SMKN 10 Bengkulu Utara		
	Multimedia		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	68
	Asisten Keperawatan	1	34
	Desain Komunikasi Visual	3	102
	Broadcasting dan Film	1	34

	Jumlah	9	306
58	SMKN 11 Bengkulu Utara		
	Multimedia	2	68
	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	3	102
59	SMKN 12 Bengkulu Utara		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Teknik Pemesinan	1	34
	Multimedia	2	68
	Teknik Bisnis Sepeda Motor	1	34
	Jumlah	5	170
60	SMKN 1 Mukomuko		
	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	34
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	34
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	68
	Analisis Pengujian Laboratorium	1	34
	Teknik Pemesinan	2	68
	Jumlah	7	238
61	SMKN 2 Mukomuko		
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	34
	Agribisnis Tanaman Pangan & Holtikultura	1	34
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	34
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	5	170
62	SMKN 3 Mukomuko		
	Teknik Komputer dan Jaringan	2	68
	Multimedia	2	68
	Tata Boga	1	34
	Tata Busana	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	68
	Jumlah	8	272
63	SMKN 4 Mukomuko		
	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	3	102
64	SMKN 5 Mukomuko		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Multimedia	1	34
	Jumlah	2	68

65	SMKN 6 Mukomuko		
	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	34
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	34
	Multimedia	2	68
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	1	34
	Jumlah	5	170
	TOTAL	430	14.654

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007

Lampiran VI

Nomor : B/400.3.1/12/Dikbud/2024
Tanggal : 5 Juni 2024
Tentang : Pembagian Zonasi SMA se Provinsi Bengkulu
pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI SMA PROVINSI BENGKULU
PADA PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

I. Kota Bengkulu

NO	NAMA ZONASI	KAB/KOTA	NAMA SMA	KELURAHAN/DESA/RT/RW YANG BERADA DI WILAYAH DALAM ZONASI	KECAMATAN YANG BERADA DI WILAYAH DALAM ZONASI	WILAYAH DILUAR ZONASI BERBATASAN
1	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 1 BENGKULU	LEMPUING	RATU AGUNG	
				KEBUN BELER		
				KEBUN KENANGA		
				NUSA INDAH		
				TANAH PATAH		
				BERKAS	TELUK SEGARA	
				MALABERO		
				SUMUR MELELEH		
				JALAN GEDANG	GADING CEMPAKA	
				LINGKAR BARAT		
				PADANG HARAPAN		

				JEMBATAN KECIL	SINGARAN PATI	
				PANORAMA		
				ANGGUT BAWAH	RATU SAMBAN	
				ANGGUT ATAS		
				PENURUNAN		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 2 BENGKULU	ANGGUT, ATAS	RATU SAMBAN	
				ANGGUT BAWAH		
				ANGGUT DALAM		
				KEBUN DAHRI		
				KEBUN GERAN		
				PADANG JATI		
				PENGANTUNGAN		
				PENURUNAN		
				KEBUN BELER	RATU AGUNG	
				KEBUN KENANGA		
				KEBUN TEBENG		
				NUSA INDAH		
				SAWAH LEBAR		
				SAWAH LEBAR BARU		
				TANAH PATAH		
				PASAR BARU	TELUK SEGARA	
				PASAR MELINTANG		
				PINTU BATU		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 3 BENGKULU	PAGAR DEWA	SELEBAR	

				PEKAN SABTU		
				BUMI AYU		
				SUKARAMI		
				SUMUR DEWA		
				KANDANG MAS	KAMPUNG MELAYU	
				MUARA DUA		
				SIDOMULYO	GADING CEMPAKA	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 4 BENGKULU	TIMUR INDAH	SINGARAN PATI	
				DUSUN BESAR		
				PADANG NANGKA		
				LINGKAR TIMUR		
				PANORAMA		
				JEMBATAN KECIL		
				SIDOMULYO	GADING CEMPAKA	
				JALAN GEDANG		
				CEMPAKA PERMAI		
				SURABAYA	SUNGAI SERUT	
				KEBUN TEBENG	RATU AGUNG	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 5 BENGKULU	ANGGUT ATAS	RATU SAMBAN	
				ANGGUT BAWAH		
				ANGGUT DALAM		
				BELAKANG PONDOK		
				KEBUN DAHRI		
				KEBUN GERAN		

				PADANG JATI		
				PENGANTUNGAN		
				PENURUNAN		
				KEBUN BELER	RATU AGUNG	
				KEBUN KENANGA		
				KEBUN TEBENG		
				NUSA INDAH		
				SAWAH LEBAR		
				SAWAH LEBAR BARU		
				TANAH PATAH		
				SUKAMERINDU	SUNGAI SERUT	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 6 BENGKULU	BAJAK	TELUK SEGARA	
				BERKAS		
				JITRA		
				KAMPUNG BALI		
				KAMPUNG KELING		
				KEBUN ROS		
				MALABERO		
				PASAR BARU		
				PASAR MELINTANG		
				PINTU BATU		
				POMDOK BESI		
				SUMUR MELELH		
				TENGAH PADANG		

				KAMPUNG KELAWI	SUNGAI SERUT	
				PASAR BENGKULU		
				SUKAMERINDU		
				TANJUNG AGUNG		
				PENGANTUNGAN	RATU SAMBAN	
				RAWA MAKMUR	MUARA BANGKAHULU	
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 7 BENGKULU	CEMPAKA PERMAI	GADING CEMPAKA	
				JALAN GEDANG		
				LINGKAR BARAT		
				PADANG HARAPAN		
				SIDOMULYO		
				MUARA DUA	KAMPUNG MELAYU	
				JEMBATAN KECIL	SINGARAN PATI	
				LINGKAR TIMUR		
				PANORAMA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 8 BENGKULU	PEMATANG GUBERNUR	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING		
				BENTIRING PERMAI		
				BERINGIN RAYA		
				KAMPUNG KELAWI		
				KANDANG LIMUN		
				PEMATANG		
				RAWA MAKMUR		
				RAWA MAKMUR PERMAI		

				SEMARANG	SUNGAI SERUT	
				SURABAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				TANJUNG JAYA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 9 BENGKULU	SEMARANG	SUNGAI SERUT	
				SURABAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				TANJUNG JAYA		
				BENTIRING	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING PERMAI		
				KANDANG LIMUN		
				PEMATANG GUBERNUR		
				RAWA MAKMUR		
				RAWA MAKMUR PERMAI		
				DUSUN BARU	KEC. KARANG TINGGI	BENGKULU TENGAH
				TANJUNG TERDANA	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				PONDOK KUBANG	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				BATU RAJA	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				TANJUNG DALAM	KEC. PONDOK KUBANG	BENGKULU TENGAH
				PLAJAU	KEC. KARANG TINGGI	BENGKULU TENGAH
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 10 BENGKULU	PEKAN SABTU	SELEBAR	
				SUKARAMI		
				SUMUR DEWA		
				BUMI AYU		

				BETUNGAN		
				PAGAR DEWA		
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA NEGERI 11 BENGKULU	KANDANG	KAMPUNG MELAYU	
				KANDANG MAS		
				SUMBER JAYA		
				PADANG SERAI		
				TELUK SEPANG		
				MUARA DUA		
				BETUNGAN	SELEBAR	
				BUMI AYU		
				DS. RIAK SIABUN I	DAERAH IRISAN SUKARAJA	SELUMA
				DS. RIAK SIABUN II		SELUMA
				DS. BABATAN		SELUMA
	ZONA KOTA	KOTA BENGKULU	SMA N KO BENGKULU	SURABAYA	SUNGAI SERUT	
				SEMARANG		
				TANJUNG JAYA		
				TANJUNG AGUNG		
				SUKA MERINDU		
				BENTIRING	MUARA BANGKAHULU	
				BENTIRING RAYA		
				BENTIRING PERMAI		
				DUSUN BESAR	SINGARAN PATI	
				NAKAU	DAERAH IRISAN TALANG EMPAT	BENGKULU TENGAH

				TALANG EMPAT		BENGKULU TENGAH
				JAYA KARTA		BENGKULU TENGAH
				TABA PASMAH		BENGKULU TENGAH
				KEMBANG SERI		BENGKULU TENGAH
				AIR SEBAKUL		BENGKULU TENGAH

II. Kabupaten Bengkulu Utara

2	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 1 BENGKULU UTARA	RAMA AGUNG	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 1	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 2	ARGA MAKMUR	
				KARANG SUCI	ARGA MAKMUR	
				PURWODADI	ARGA MAKMUR	
				SUMBER SARI	ARGA MAKMUR	
				KARANG INDAH	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG ALAM	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG AGUNG	ARGA MAKMUR	
				GUNUNG SELAN	ARGA MAKMUR	
				TANJUNG RAMAN	ARGA MAKMUR	
				DATAR RUYUNG	ARGA MAKMUR	
				TABA TEMBILANG	ARGA MAKMUR	
				LUBUK SAUNG	ARGA MAKMUR	
				SIDO URIP	ARGA MAKMUR	
				SENALI	ARGA MAKMUR	
				KURO TIDUR	ARGA MAKMUR	

				DAM AIR LAIS	ARGA MAKMUR	
				SUKARAMI		AIR PADANG
				TALANG DENAU		ARMA JAYA
				TEBING KANING		ARMA JAYA
				KALI 1		ARMA JAYA
				KALI 2		ARMA JAYA
				GERDU		ARMA JAYA
				PAGAR RUYUNG		ARMA JAYA
				GUNUNG BESAR		ARMA JAYA
				AIR MERAH		ARMA JAYA
				PAGAR BANYU		ARMA JAYA
				SIDODADI		ARMA JAYA
				KERTAPATI		AIR BESI
				TALANG GINTING		AIR BESI
				TANJUNG KARET		AIR BESI
				SUKA LANGAU		AIR BESI
				TABA BARU		AIR BESI
				LUBUK GEDANG		AIR BESI
				KALBANG		AIR BESI
3	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 2 BENGKULU UTARA	RAMA AGUNG	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 1	ARGA MAKMUR	
				KARANG ANYAR 2	ARGA MAKMUR	
				KARANG SUCI	ARGA MAKMUR	
				PURWODADI	ARGA MAKMUR	

			SUMBER SARI	ARGA MAKMUR	
			KARANG INDAH	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG ALAM	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG AGUNG	ARGA MAKMUR	
			GUNUNG SELAN	ARGA MAKMUR	
			TANJUNG RAMAN	ARGA MAKMUR	
			DATAR RUYUNG	ARGA MAKMUR	
			TABA TEMBILANG	ARGA MAKMUR	
			LUBUK SAUNG	ARGA MAKMUR	
			SIDO URIP	ARGA MAKMUR	
			SENALI	ARGA MAKMUR	
			KURO TIDUR	ARGA MAKMUR	
			DAM AIR LAIS	ARGA MAKMUR	
			SUKARAMI		AIR PADANG
			TALANG DENAU		ARMA JAYA
			TEBING KANING		ARMA JAYA
			KALI 1		ARMA JAYA
			KALI 2		ARMA JAYA
			GERDU		ARMA JAYA
			PAGAR RUYUNG		ARMA JAYA
			GUNUNG BESAR		ARMA JAYA
			AIR MERAH		ARMA JAYA
			PAGAR BANYU		ARMA JAYA
			SIDODADI		ARMA JAYA

				KERTAPATI		AIR BESI
				TALANG GINTING		AIR BESI
				TANJUNG KARET		AIR BESI
				SUKA LANGAU		AIR BESI
				TABA BARU		AIR BESI
				LUBUK GEDANG		AIR BESI
				KALBANG		AIR BESI
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 3 BENGKULU UTARA	PASAR LAIS	LAIS	
				PAL TIGA PULUH	LAIS	
				LUBUK LESUNG	LAIS	
				JAGO BAYO	LAIS	
				DUSUN RAJA	LAIS	
				DURIAN DAUN	LAIS	
				TALANG RASAU	LAIS	
				AIR PADANG	LAIS	
				DATAR LEBAR	LAIS	
				LUBUK GEDANG	LAIS	
				KOTA AGUNG		AIR BESI
				PENYANGKAK		AIR BESI
				TEBING KANDANG		AIR BESI
				TALANG LEMBAK		AIR BESI
				TANJUNG GINTING		AIR BESI
				SUNGAI PURA		AIR BESI
				KERTAPATI		AIR BESI

				TALANG GINTING		AIR BESI
				TALANG PUNGGUK		AIR BESI
				TALANG RENAH		AIR BESI
				LUBUK MUMPO		AIR PADANG
				RETES		AIR PADANG
				MESIGIT		AIR PADANG
				TALANG ULU		AIR PADANG
				PASAR PALIK		AIR NAPAL
				LUBUK TANJUNG		AIR NAPAL
				SELUBUK		AIR NAPAL
				DUSUN PUKUR		AIR NAPAL
				PASAR TEBAT		AIR NAPAL
				TALANG KERING		AIR NAPAL
				TALANG JARANG		AIR NAPAL
				AIR NAPAL		AIR NAPAL
				PASAR KERKAP		AIR NAPAL
				TEPI LAUT		AIR NAPAL
				PASAR BEMBAH		AIR NAPAL
				BINTUNAN		BATIK NAU
				SUKA MARGA		BATIK NAU
				BATIK NAU		BATIK NAU
				AIR LAKOK		BATIK NAU
				PAGAR RUYUNG		BATIK NAU
				SAMBAN JAYA		BATIK NAU

				SELOLONG		BATIK NAU
				DURIAN AMPARAN		BATIK NAU
				TABA KELINTANG		BATIK NAU
				ULAK TANDING		BATIK NAU
				SEKIAU		BATIK NAU
				PANINJAU		BATIK NAU
				AIR MANGANYAU		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 4 BENGKULU UTARA	AUR GADING	KERKAP	
				BANYUMAS BARU	KERKAP	
				BANYUMAS LAMA	KERKAP	
				JOGJA BARU	KERKAP	
				KEDU BARU	KERKAP	
				LUBUK DURIAN	KERKAP	
				LUBUK JALE	KERKAP	
				MAGELANG	KERKAP	
				PENYANGKAK	KERKAP	
				PERBO	KERKAP	
				SALAM HARJO	KERKAP	
				SERUMBUNG	KERKAP	
				SIMPANG KETENONG	KERKAP	
				TALANG CURUP	KERKAP	
				TALANG JAMBU	KERKAP	
				TALANG PASAK	KERKAP	
				TANJUNG PUTUS	KERKAP	

				TANJUNG KEPAHİYANG	KERKAP	
				TEBAT PACUR	KERKAP	
				PADANG BENDAR		HULU PALIK
				BATU LAYANG		HULU PALIK
				TABA PEDANG R		HULU PALIK
				TABA PEDANG KOL		HULU PALIK
				BATU RAJA KOL		HULU PALIK
				BATU RAJA R		HULU PALIK
				BATU ROTO		HULU PALIK
				AIR BAUS		HULU PALIK
				AIR BANAI		HULU PALIK
				KOTA LEKAT ILIR		HULU PALIK
				KOTA LEKAT MUDIK		HULU PALIK
				PEMATANG BALAM		HULU PALIK
				SENGKUANG		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK PENDAM		TANJUNG AGUNG PALIK
				ALUN DUA		TANJUNG AGUNG PALIK
				TANJUNG AGUNG PALIK		TANJUNG AGUNG PALIK
				PADANG SEPAN		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK GADING		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK SEMANTUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
				KETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR MUDIK		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR ILIR		TANJUNG AGUNG PALIK

				TANJUNG KEPAHYANG		PEMATANG TIGA
				SENABAH		PEMASENG TIGA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 5 BENGKULU UTARA	BUKIT INDAH	KETAHUN	
				PASAR KETAHUN	KETAHUN	
				URAI	KETAHUN	
				GIRI KENCANA	KETAHUN	
				BUKIT TINGGI	KETAHUN	
				KUALALANGI	KETAHUN	
				DUSUN RAJA	KETAHUN	
				TALANG BARU	KETAHUN	
				LUBUK MINDAI	KETAHUN	
				FAJAR BARU	KETAHUN	
				MELATI HARJO	KETAHUN	
				BUKIT HARAPAN		PINANG RAYA
				SUMBER MULYA		PINANG RAYA
				BUMI HARJO		PINANG RAYA
				GUNUNG PAYUNG		PINANG RAYA
				TANJUNG MUARA		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 1		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 2		PINANG RAYA
				AIR SIMPANG 3		PINANG RAYA
				KARANG PULAU		NAPAL PUTIH
				GEMBUNG RAYA		NAPAL PUTIH
				PONDOK BAKIL		NAPAL PUTIH

				SERANGAI		BATIK NAU
				SELOLONG		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 6 BENGKULU UTARA	KAHYAFU	ENGGANO	
				KAANA	ENGGANO	
				MALAKONI	ENGGANO	
				APOHO	ENGGANO	
				MEOK	ENGGANO	
				BANJARSARI	ENGGANO	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 7 BENGKULU UTARA	KOTA BANI	PUTRI HIJAU	
				PASAR SEBELAT	PUTRI HIJAU	
				TALANG ARAH	PUTRI HIJAU	
				AIR MURING	PUTRI HIJAU	
				AIR PETAI	PUTRI HIJAU	
				KARANG TENGAH	PUTRI HIJAU	
				KARANG PULAU	PUTRI HIJAU	
				AIR PANDAN	PUTRI HIJAU	
				CIPTA MULYA	PUTRI HIJAU	
				KARYA JAYA		MARGA SAKTI SEBELAT
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 8 BENGKULU UTARA	ARGA MULYA	PADANG JAYA	
				LUBUK BANYAU	PADANG JAYA	
				MARGA JAYA	PADANG JAYA	
				MARGA SAKTI	PADANG JAYA	
				PADANG JAYA	PADANG JAYA	

				SIDOLUHUR	PADANG JAYA	
				SIDOMUKTI	PADANG JAYA	
				TALANG TUA	PADANG JAYA	
				TAMBAK REJO	PADANG JAYA	
				TAMNAH HITAM	PADANG JAYA	
				TANAH TINGGI	PADANG JAYA	
				TANJUNG HARAPAN	PADANG JAYA	
				GIRI MULYA		GIRI MULYA
				WONOHARJO		GIRI MULYA
				TANJUNG NOM		GIRI MULYA
				KURO TIDUR		ARGA MAKMUR
				BATIK NAU		BATIK NAU
				SEKIAU		BATIK NAU
				SEBERANG TUNGGAL		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 9 BENGKULU UTARA	GIRI MULYA	GIRI MULYA	
				WONOHARJO	GIRI MULYA	
				SUKA MAKMUR	GIRI MULYA	
				TANJUNG ANOM	GIRI MULYA	
				SUKA MULYA	GIRI MULYA	
				RENAH JAYA	GIRI MULYA	
				LUBUK BANYAU		PADANG JAYA
				AIR MENGANYAU		PADANG JAYA
				AIR SEBAYUR		PADANG JAYA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 10 BENGKULU UTARA	DUSUN CURUP	AIR BESI	

				GENTING PERANGKAP	AIR BESI	
				DATAR MACANG	AIR BESI	
				TALANG BARU GINTING	AIR BESI	
				TALANG PUNGGUK	AIR BESI	
				TANJUNG KARET	AIR BESI	
				SUNGAI PURA	AIR BESI	
				KERTAPATI	AIR BESI	
				TANJUNG GINTING	AIR BESI	
				TALANG RENAH	AIR BESI	
				LUBUK BALAM	AIR BESI	
				PAGAR BANYU	AIR BESI	
				ALUN DUAKETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				KETAPI		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK PENDAM		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK GADING		TANJUNG AGUNG PALIK
				LUBUK SEMANTUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
				PADANG SEPAN		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR		TANJUNG AGUNG PALIK
				SAWANG LEBAR ILIR		TANJUNG AGUNG PALIK
				SENGKUANG		TANJUNG AGUNG PALIK
				TANJUNG AGUNG		TANJUNG AGUNG PALIK
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 11 BENGKULU UTARA	SUMBER REJO	HULU PALIK	
				TALANG RENDAH	HULU PALIK	
				PEMATANG BALAM	HULU PALIK	

				BATU ROTO	HULU PALIK	
				AIR BAUS I	HULU PALIK	
				AIR BAUS II	HULU PALIK	
				KOTA LEKAT MUDIK	HULU PALIK	
				KOTA LEKAT ILIR	HULU PALIK	
				BATU RAJA R	HULU PALIK	
				BATU RAJA KOL	HULU PALIK	
				TABA PADANG KOL	HULU PALIK	
				TABA PADANG R	HULU PALIK	
				AIR BANAI	HULU PALIK	
				PADANG BENDAR	HULU PALIK	
				BATU LAYANG	HULU PALIK	
				AUR GADING		KERKAP
				SIMPANG KETENONG		KERKAP
				LUBUK JALE		KERKAP
				KEMUMU		ARMA JAYA
				SIDODADI		ARMA JAYA
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 12 BENGKULU UTARA	TANJUNG DALAM	ULOK KUPAI	
				PAGARDIN	ULOK KUPAI	
				AIR LELANGI	ULOK KUPAI	
				BUKIT BERLIAN	ULOK KUPAI	
				TANJUNG HARAPAN	ULOK KUPAI	
				BUKIT SARI	ULOK KUPAI	
				TANJUNG SARI	ULOK KUPAI	

				BANGUN KARYA	ULOK KUPAI	
				TALANG BERANTAI	ULOK KUPAI	
				PONDOK BAKIL	ULOK KUPAI	
				JABI		NAPAL PUTIH
				TANJUNG ALAI		NAPAL PUTIH
				NAPAL PUTIH		NAPAL PUTIH
				AIR TENANG		NAPAL PUTIH
				MUARA SANTAN		NAPAL PUTIH
				TANJUNG KEMANYAN		NAPAL PUTIH
				TELUK ANGGUNG		NAPAL PUTIH
				KINAL JAYA		NAPAL PUTIH
				LEBONGTANDAI		NAPAL PUTIH
				GEMBUNG RAYA		NAPAL PUTIH
				AIR PUTIH		MARGA SAKTI SEBELAT
				MELATI HARJO		KETAHUN
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 13 BENGKULU UTARA	GARDU	ARMA JAYA	
				DESA KALI	ARMA JAYA	
				DESA KALI DUAI	ARMA JAYA	
				AIR MERAH	ARMA JAYA	
				GUNUNG BESAR	ARMA JAYA	
				TEBING KANING	ARMA JAYA	
				PAGAR RUYUNG	ARMA JAYA	
				KEMUMU	ARMA JAYA	
				SIDODADI	ARMA JAYA	

				SUMBER AGUNG	ARMA JAYA	
				PEMATANG SAPANG	ARMA JAYA	
				PAGAR BANYU	ARMA JAYA	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 14 BENGKULU UTARA	MESIGIT	AIR PADANG	
				RETES	AIR PADANG	
				TALANG ULU	AIR PADANG	
				TANJUNG AUR	AIR PADANG	
				KEMBANG MANIS	AIR PADANG	
				PADANG KALA	AIR PADANG	
				TELUK AJANG	AIR PADANG	
				SUKARAMI	AIR PADANG	
				BALAM	AIR PADANG	
				LUBUK MUMPO	AIR PADANG	
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 15 BENGKULU UTARA	AIR SEBAYUR	PINANG RAYA	
				AIR SEKAMANAK	PINANG RAYA	
				AIR SIMPANG	PINANG RAYA	
				BUKIT HARAPAN	PINANG RAYA	
				BUKIT MAKMUR	PINANG RAYA	
				BUMI HARJO	PINANG RAYA	
				GUNUNG PAYUNG	PINANG RAYA	
				MARGHA BAKTI	PINANG RAYA	
				SUMBER MULYA	PINANG RAYA	
				TANJUNG MUARA	PINANG RAYA	
				AIR LAKOK		BATIK NAU

				AIR MENGANYAU		BATIK NAU
				AIR SOLOK		BATIK NAU
				PANINJAU (MANINJAU)		BATIK NAU
				AIR LIMAS		BATIK NAU
				SAMBAN JAYA		BATIK NAU
				BATIKNAU		BATIK NAU
				DURIAN AMPARAN		BATIK NAU
				BINTUHAN		BATIK NAU
	ZONA 1	KAB. BENGKULU UTARA	SMAN 16 BENGKULU UTARA	AIR PUTIH	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MAKMUR	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA PELITA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MAJU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA BARU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MERINDU	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA MEDAN	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA BAKTI	MARGA SAKTI SEBELAT	
				SUKA NEGARA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				KARYA JAYA	MARGA SAKTI SEBELAT	
				TALANG ARAH		PUTRI HIJAU

III. Kabupaten Rejang Lebong

3	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 1 REJANG LEBONG	ADIREJO	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP	

			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR RAMBAI	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	DWI TUNGGAL	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	JALAN BARU	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PASAR BARU	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG BENIH	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	RIMBO RECAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 1 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	

	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MELES BAWAH	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	DUKU ILIR	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	DUKU ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG DELIMA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KARANG ANYAR	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KESAMBE BARU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUKA RAJA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	TALANG ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KESAMBE LAMA	CURUP TIMUR	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	JALAN BARU	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PASAR BARU	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	TALANG BENIH	CURUP	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MERAH	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KEPALA SIRING	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG JAWA	CURUP TENGAH	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR DUKU	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR MELES ATAS	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	AIR PUTIH KALI BANDUNG	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	CAWANG BARU	SELUPU REJANG	

			SMAN 2 REJANG LEBONG	CAWANG LAMA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KALI PADANG	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAMPUNG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KARANG JAYA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SAMBIREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SIMPANG NANGKA	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUMBER BENING	SELUPU REJANG	
			SMAN 2 REJANG LEBONG	SUMBER URIP	SELUPU REJANG	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 3 REJANG LEBONG	DESA PAHLAWAN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BATU DEWA	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DUSUN CURUP	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TUNAS HARAPAN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PERBO	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BATU PANCO	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DUSUN SAWAH	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	LUBUK KEMBANG	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	SUKA DATANG	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TABARENAH	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TASIKMALAYA	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	TANJUNG BERINGIN	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KOTA PAGU	CURUP UTARA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	SEGURING	CURUP UTARA	

			SMAN 3 REJANG LEBONG	SUKARAMI	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAGAR GUNUNG	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR PIKAT	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	DATARAN TAPUS	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BANDUNG MARGA	BERMANI ULU	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 7	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 100	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	PAL 8	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BANGUN JAYA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	BABAKAN BARU	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR DINGIN	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	AIR BENING	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KARANG ANYAR	CURUP TIMUR	
			SMAN 3 REJANG LEBONG	KAMPUNG DELIMA	CURUP TIMUR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 4 REJANG LEBONG	ADIREJO	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR RAMBAI	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	DWI TUNGGAL	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	PASAR TENGAH	CURUP KOTA	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	DESA TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP SELATAN	

			SMAN 4 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	RIMBO RECAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 4 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR BANG	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR MERAH	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	BANYUMAS	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	BATU GALING	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KAMPUNG JAWA	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KEPALA SIRING	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	PELABUHAN BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SIDOREJO	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO LAMA	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG RIMBO BARU	CURUP TENGAH	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TIMBUL REJO	CURUP	

			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR PUTIH LAMA	CURUP	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR LANANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DESA TELADAN	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	PUNGGUK LALANG	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	RIMBO RENCAP	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SUKA MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TANJUNG DALAM	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TURAN BARU	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	WATAS MARGA	CURUP SELATAN	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	AIR MELES BAWAH	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DUKU ILIR	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	DUKU ULU	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	KESAMBE BARU	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	SUKARAJA	CURUP TIMUR	
			SMAN 5 REJANG LEBONG	TALANG ULU	CURUP TIMUR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR MUNDU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR PIKAT	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BARU MANIS	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	KAMPUNG MELAYU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	KAMPUNG SAJAD	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAGAR GUNUNG	BERMANI ULU	

			SMAN 6 REJANG LEBONG	PURWODADI	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SENTRAL BARU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SELAMAT SUDIARJO	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SUKARAMI	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT PULAU	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT TENONG DALAM	BERMANI ULU	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	AIR BENING	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BABAKAN BARU	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BANDUNG MARGA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	BANGUN JAYA	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	DATARAN TAPUS	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 100	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 7	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	PAL 8	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	SUMBER REJO TRANSAD	BERMANI ULU RAYA	
			SMAN 6 REJANG LEBONG	TEBAT TENONG LUAR	BERMANI ULU RAYA	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 7 REJANG LEBONG	SIMPANG BELITI	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TABA PADANG	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KAMPUNG JERUK	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KEPALA CURUP	BINDURIANG	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	CAHAYA NEGERI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TANJUNG AUR	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	

			SMAN 7 REJANG LEBONG	BELITAR SEBERANG	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	PELALO	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	BERINGIN TIGA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	LUBUK ALAI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	APUR	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	KARANG PINANG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	LAWANG AGUNG	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	TRANS TAKTOI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 7 REJANG LEBONG	MUARA TELITA	PADANG ULAK TANDING	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR DUKU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR MELES ATAS	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	AIR PUTIH KALI BANDUNG	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	CAWANG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	CAWANG LAMA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KALI PADANG	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KAMPUNG BARU	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KARANG JAYA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SAMBIREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SIMPANG NANGKA	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUMBER BENING	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	SUMBER URIP	SELUPU REJANG	
			SMAN 8 REJANG LEBONG	MOJOREJO	SELUPU REJANG	

	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 9 REJANG LEBONG	AIR DINGIN	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	KAYU MANIS	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BELITAR SEBERANG	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	BERINGIN TIGA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	SINDANG JATI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	SINDANG JAYA	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	CAHAYA NEGERI	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	MOJOREJO	SELUPU REJANG	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	PELALO	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	TALANG LAHAT	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	TANJUNG AUR	SINDANG KELINGI	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 9 REJANG LEBONG	KAMPUNG JERUK	BINDURIANG	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 10 REJANG LEBONG	TANJUNG GELANG	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	DERATI	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	TABA ANYAR	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	SUKARAMI	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. KOTA PADANG	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. BEDENG SS	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KOTAPADANG BARU	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	KEL. DUSUN BARU	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK MUMPO	KOTAPADANG	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	DURIAN MAS	KOTAPADANG	

			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING II	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	LUBUK BINGIN BARU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 10 REJANG LEBONG	SUKA MERINDU	SINDANG BELITI ILIR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 11 REJANG LEBONG	PADANG ULAK TANDING	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG SANAI I	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG SANAI II	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	AIR KATI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BELUMAI I	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BELUAMAI II	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	BUKIT BATU	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	GURU AGUNG	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	KARANG BARU	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	KASIA KASUBUN	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	MUARA TELITA	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TAKTOI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TABA TINGGI	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	ULAK TANDING	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	UJAN PANAS	PADANG ULAK TANDING	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	AIR APO	BINDURIANG	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TABA PADANG	BINDURIANG	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	MERANTAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	PERIANG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	LUBUK TANJUNG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	TANJUNG HERAN	SINDANG BELITI ULU	

			SMAN 11 REJANG LEBONG	JABI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 11 REJANG LEBONG	PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 12 REJANG LEBONG	BENGKO	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	IV SUKU MENANTI	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	AIR RUSA	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	TALANG BELITAR	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	WARUNG POJOK	SINDANG DATARAN	
			SMAN 12 REJANG LEBONG	RENAH KURUNG	MUARA KEMUMU	KABUPATEN KEPAHANG
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 13 REJANG LEBONG	BALAI BUTAR	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING 1	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BELIMBING 2	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	MERANTAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	PERIANG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK BINGIN BARU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SARI PULAU	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	LUBUK TUNJUNG	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SUKAKARYA	SINDANG BELITI ILIR	
			SMAN 13 REJANG LEBONG	SUKAMERINDU	SINDANG BELITI ILIR	
	ZONA 2	KAB. REJANG LEBONG	SMAN 14 REJANG LEBONG	LUBUK ALAI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	APUR	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	AIR NAU	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	LAWANG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	KARANG PINANG	SINDANG BELITI ULU	

			SMAN 14 REJANG LEBONG	TANJUNG AGUNG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	JABI	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	TANJUNG HERAN	SINDANG BELITI ULU	
			SMAN 14 REJANG LEBONG	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	

IV. Kabupaten Bengkulu Selatan

4	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 1 BENGKULU SELATAN	PASAR MANNA	PASAR MULIA	
				PASAR MANNA	GUNUNG MESIR	
				PASAR MANNA	PADANG SIALANG	
				PASAR MANNA	KETAPANG BESAR	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 2 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				KOTA MANNA	PADANG KAPUK	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	

				PASAR MANNA	GUNUNG AYU	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 3 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	GUNUNG AYU I	
				KOTA MANNA	PADANG NIUR	
				KOTA MANNA	TEBAT KUBU	
				KOTA MANNA	GELOMBANG	
				KOTA MANNA	PADANG BERANGIN	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	PAGAR DEWA	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	

				PINO RAYA	PADANG SERASAN	
				PINO RAYA	KEMANG MANIS	
				PINO RAYA	AIR KEMANG	
				PINO RAYA	TANGGO RASO	
				PINO RAYA	CINTO MANDI	
				PINO RAYA	TANJUNG AUR II	
				PINO RAYA	KEMBANG SERI	
				PINO RAYA	TELAGA DALAM	
				PINO	ANGGUT	
				PINO	TANJUNG ERAN	
				PINO	GEDUNG AGUNG	
				PINO	GANJUH	
				PINO	PUDING	
				PINO	PADANG TAMBAK	
				ULU MANNA	BATU PANCO	
				ULU MANNA	BATU KUNING	
				ULU MANNA	BANDAR AGUNG	
				SEGINIM	BANDING AGUNG	
				SEGINIM	DUSUN BARU	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				SEGINIM	MUARA PULUTAN	
				SEGINIM	MUARA PAYANG	
				SEGINIM	TANJUNG AGUNG	
				AIR NIPIS	SUKAMAJU	

				AIR NIPIS	SUKARAMI	
				AIR NIPIS	PINO BARU	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
				KEDURANG ILIR	AIR SULAU	
				KEDURANG ILIR	SUKA JAYA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 4 BENGKULU SELATAN	KEDURANG	BATU AMPAR	
				KEDURANG	RANTAU SIALANG	
				KEDURANG	BUMI AGUNG	
				KEDURANG	PALAK SIRING	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG I	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG II	
				KEDURANG	TANJUNG ALAM	
				KEDURANG	TANJUNG NEGARA	
				KEDURANG	KEBAN AGUNG III	
				KEDURANG	SUKA NANTI	
				KEDURANG	MUARA TIGA	
				KEDURANG	TANJUNG BESAR	
				KEDURANG	PAJAR BULAN	
				KEDURANG	DURIAN SEBATANG	
				KEDURANG	LAWANG AGUNG	
				KEDURANG	NANTI AGUNG	
				KEDURANG	KARANG AGUNG	
				KEDURANG	LUBUK RESAM	
				KEDURANG	MUARA TIGA ILIR	

				KEDURANG ILIR	KARANG CAYA	
				KEDURANG ILIR	BETUNGAN	
				KEDURANG ILIR	PAGAR BANYU	
				KEDURANG ILIR	NANJUNGAN	
				KEDURANG ILIR	SUKARAMI I	
				KEDURANG ILIR	PADANG BINDU	
				KEDURANG ILIR	PENINDAIAN	
				KEDURANG ILIR	LIMUS	
				KEDURANG ILIR	SUKARAJA	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 5 BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	PAGAR DEWA	
				KOTA MANNA	PADANG KAPUK	
				KOTA MANNA	KOTA MEDAN	
				KOTA MANNA	KAMPUNG BARU	
				KOTA MANNA	PASAR BARU	
				KOTA MANNA	IBUL	
				PASAR MANNA	GUNUNG AYU	
				PASAR MANNA	PADANG NIUR	
				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	
				PASAR MANNA	BATU LAMBANG	
				PASAR MANNA	PASAR BAWAH	
				PASAR MANNA	BELAKANG GEDUNG	
				PASAR MANNA	PASAR MULIA	

				PINO RAYA	PADANG SERASAN	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				SEGINIM	BANDING AGUNG	
				SEGINIM	DUSUN BARU	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				PINO RAYA	TANGGO RASO	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 6 BENGKULU SELATAN	MANNA	KAYU KUNYIT	
				MANNA	TANJUNG RAMAN	
				MANNA	TANJUNG BESAR	
				MANNA	MANGGUL	
				MANNA	TERULUNG	
				MANNA	LUBUK SIRIH ULU	
				MANNA	LUBUK SIRIH ILIR	
				MANNA	KOTA PADANG	
				MANNA	MELAO	
				MANNA	GUNUNG SAKTI	
				MANNA	JERANGLAH RENDAH	
				MANNA	JERANGLAH TINGGI	
				MANNA	KEMBANG AYUN	
				MANNA	PADANG MANIS	
				MANNA	PADANG PANDAN	
				MANNA	GUNUNG KEMBANG	
				MANNA	TAMBANGAN	
				MANNA	KETAPING	

				PASAR MANNA	BATU KUNING	
				PINO	ANGGUT	
				SEGINIM	BANDING AGUNG	
				SEGINIM	DUSUN BARU	
				SEGINIM	DURIAN SEGINIM	
				SEGINIM	MUARA PULUTAN	
				SEGINIM	MUARA PAYANG	
				SEGINIM	TANJUNG AGUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 7 BENGKULU SELATAN	AIR NIPIS	KEBAN JATI	
				AIR NIPIS	TANJUNG BERINGIN	
				AIR NIPIS	SUKA NEGERI	
				AIR NIPIS	PALAK BENGKERUNG	
				AIR NIPIS	PENANDINGAN	
				AIR NIPIS	SUKA BANDUNG	
				AIR NIPIS	MARAS	
				AIR NIPIS	SUKAMAJU	
				AIR NIPIS	SUKARAMI	
				AIR NIPIS	PINO BARU	
				SEGINIM	PASAR BARU	
				SEGINIM	PADANG LEBAR	
				SEGINIM	SUKARAJA	
				SEGINIM	TANJUNG MENANG	
				SEGINIM	DARAT SAWAH ILIR	
				SEGINIM	KOTA AGUNG	

				SEGINIM	BABATAN ILIR	
				SEGINIM	BABATAN ULU	
				SEGINIM	MUARA DANAU	
				SEGINIM	GUNUNG AYU II	
				SEGINIM	KOTA BUMI BARU	
				SEGINIM	SINDANG BULAN	
				SEGINIM	PAJAR BULAN	
				SEGINIM	DUSUN TENGAH	
				SEGINIM	PADANG SIRING	
				SEGINIM	DARAT SAWAH ULU	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 8 BENGKULU SELATAN	PINO	MASAT	
				PINO	TANJUNG AUR I	
				PINO	PADANG LEBAR	
				PINO	BATU BANDUNG	
				PINO	ULAK LEBAR	
				PINO	KOTA BUMI	
				PINO	AIR UMBAN	
				PINO	SEBILO	
				PINO	PADANG MUMPO	
				PINO	BERINGIN DATAR	
				PINO	ANGGUT	
				PINO	TANJUNG ERAN	
				PINO	GEDUNG AGUNG	
				PINO	GANJUH	

				PINO	PUDING	
				PINO	PADANG TAMBAK	
				PINO	KARANG CAYO	
				PINO	MERAMBUNG	
				ULU MANNA	BATU PANCO	
				ULU MANNA	BATU KUNING	
				ULU MANNA	BANDAR AGUNG	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 9 BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	SELALI I	
				PINO RAYA	PASAR PINO	
				PINO RAYA	TALANG PADANG	
				PINO RAYA	TUNGKAL I	
				PINO RAYA	TUNGKAL II	
				PINO RAYA	BANDUNG AYU	
				PINO RAYA	NAPAL MELINTANG	
				PINO RAYA	SERANG BULAN	
				PINO RAYA	SUKA BANDUNG	
				PINO RAYA	NANJUNGAN	
				PINO RAYA	PADANG BERIANG	
				PINO RAYA	PAGAR GADING	
				PINO RAYA	KEMBANG SERI	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	
				PINO RAYA	PADANG SERASAN	
				PINO RAYA	KEMANG MANIS	
				PINO RAYA	AIR KEMANG	

				PINO RAYA	TANGGO RASO	
				PINO RAYA	CINTO MANDI	
				PINO RAYA	TANJUNG AUR	
				PINO RAYA	TELAGA DALAM	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 10 BENGKULU SELATAN	BUNGA MAS	TUMBAK TEBING	
				BUNGA MAS	GUNUNG KAYO	
				BUNGA MAS	GINDOSULI	
				BUNGA MAS	TALANG INDAH	
				BUNGA MAS	KURIPAN	
				BUNGA MAS	PADANG NIBUNG	
				BUNGA MAS	TANJUNG TEBAT	
				BUNGA MAS	PADANG BURNAI	
				BUNGA MAS	PADANG JAWI	
				BUNGA MAS	TANJUNG AUR	
				KEDURANG ILIR	LUBUK LADUNG	
				KEDURANG ILIR	AIR SULAU	
				KEDURANG ILIR	SUKA JAYA	
	ZONA 3	KAB. BENGKULU SELATAN	SMA 11 BENGKULU SELATAN	ULU MANNA	TALANG TINGGI	
				ULU MANNA	KEBAN JATI	
				ULU MANNA	LUBUK TAPI	
				ULU MANNA	SIMPANG PINO	
				ULU MANNA	KAYU AJARAN	
				ULU MANNA	MERAMBUNG	
				ULU MANNA	AIR TENAM DALAM	

				PINO RAYA	PAGAR GADING	
				PINO RAYA	KARANG CAYO	
				ULU MANNA	BATU PANCO	
				ULU MANNA	BATU KUNING	
				PINO RAYA	TANJUNG AUR II	
				ULU MANNA	BANDAR AGUNG	

V. Kabupaten Muko Muko

5	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 1 MUKOMUKO	UJUNG PADANG	KOTA MUKOMUKO	
				PASAR MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	
				KOTO JAYA	KOTA MUKOMUKO	
				PONDOK BATU	KOTA MUKOMUKO	
				TANAH REKAH	KOTA MUKOMUKO	
				TANAH HARAPAN	KOTA MUKOMUKO	
				BANDAR RATU	KOTA MUKOMUKO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 2 MUKOMUKO	MANUNGGAL JAYA	IPUH	
				MEDAN JAYA	IPUH	
				MUNDAM MARAP	IPUH	
				PASAR BARU	IPUH	
				PASAR IPUH	IPUH	
				PULAU PAYUNG	IPUH	
				PULAU BARU	IPUH	
				PULAU MAKMUR	IPUH	
				RETAK ILIR	IPUH	

				SEMUNDAM	IPUH	
				SIBAK	IPUH	
				TANJUNG HARAPAN	IPUH	
				TANJUNG JAYA	IPUH	
				TANJUNG MEDAN	IPUH	
				TIRTA MULYA	IPUH	
				AIR BULUH	IPUH	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 3 MUKOMUKO	AGUNG JAYA	AIR MANJUTO	
				KOTA PRAJA	AIR MANJUTO	
				PONDOK MAKMUR	AIR MANJUTO	
				SIDO MAKMUR	AIR MANJUTO	
				MANJUNTO JAYA	AIR MANJUTO	
				SINAR JAYA	AIR MANJUTO	
				TIRTA MAKMUR	AIR MANJUTO	
				TIRTA MULYA	AIR MANJUTO	
				SELAGAN JAYA (SP3)	KOTA MUKOMUKO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 4 MUKOMUKO	AIR BIKUK	PONDOK SUGUH	
				LUBUK BENTO	PONDOK SUGUH	
				AIR BERAU	PONDOK SUGUH	
				PONDOK SUGUH	PONDOK SUGUH	
				PONDOK KANDANG	PONDOK SUGUH	
				KARYA MULYA	PONDOK SUGUH	
				TUNGGANG	PONDOK SUGUH	
				BUMI MEKAR JAYA	PONDOK SUGUH	

				AIR HITAM	PONDOK SUGUH	
				SINAR LAUT	PONDOK SUGUH	
				TELUK BAKUNG	PONDOK SUGUH	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 5 MUKOMUKO	LUBUK PINANG	LUBUK PINANG	KECAMATAN SILAUT
				RANAH KARYA	LUBUK PINANG	KAB. PESISIR SELATAN
				ARAH TIGA	LUBUK PINANG	PROVINSI SUMATERA BARAT
				SUKA PINDAH	LUBUK PINANG	
				LUBUK GEDANG	LUBUK PINANG	
				PT SAPTA	LUBUK PINANG	
				PONDOK PANJANG	V KOTO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 6 MUKOMUKO	TERAS TERUNJAM	TERAS TERUNJAM	
				TALANG KUNING	TERAS TERUNJAM	
				TERUTUNG	TERAS TERUNJAM	
				SETIA BUDI	TERAS TERUNJAM	
				TUNGGAL JAYA	TERAS TERUNJAM	
				KARANG JAYA	TERAS TERUNJAM	
				MEKAR JAYA	TERAS TERUNJAM	
				PONDOK KOPI	TERAS TERUNJAM	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 7 MUKOMUKO	PASAR SEBELAH	KOTA MUKOMUKO	
				DUSUN BARU PELOKAN	XIV KOTO	
				LUBUK SANAI	XIV KOTO	
				RAWA MULYA (SP 7)	XIV KOTO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 8 MUKOMUKO	AIR RAMI	AIR RAMI	KECAMATAN PUTRI HIJAU
				BUKIT MULIA	AIR RAMI	KAB. BENGKULU UTARA

				RAMI MULYA	AIR RAMI	PROVINSI BENGKULU
				ARGA JAYA	AIR RAMI	
				TALANG RIO	AIR RAMI	
				TIRTA KENCANA	AIR RAMI	
				MAKMUR JAYA	AIR RAMI	
				MEKAR JAYA	AIR RAMI	
				CINTA ASIH	AIR RAMI	
				DUSUN PULAU	AIR RAMI	
				MARGA MULYA	AIR RAMI	
				BUKIT HARAPAN	AIR RAMI	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 9 MUKOMUKO	TALANG PETAI	V KOTO	
				LALANG LUAS	V KOTO	
				TALANG SEPAKAT	V KOTO	
				TALANG SAKTI	V KOTO	
				LUBUK CABAN	V KOTO	
				RESNO	V KOTO	
				SUNGAI LINTANG	V KOTO	
				SUNGAI RENGAS	V KOTO	
				PONDOK TENGAH	V KOTO	
				PT AGROMUKO TALANG PETAI	V KOTO	
				PT AGROMUKO LALANG LUAS	V KOTO	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 10 MUKOMUKO	PENARIK	PENARIK	
				LUBUK MUKTI	PENARIK	
				SUKA MAJU	PENARIK	

				SIDODADI	PENARIK	
				BUMI MULYA	PENARIK	
				BUKIT MAKMUR	PENARIK	
				MEKAR MULYA	PENARIK	
				MARGA MUKTI	PENARIK	
				SIDO MULYO	PENARIK	
				MAJU MAKMUR	PENARIK	
				SUMBER MAKMUR	PENARIK	
				WONOSOBO	PENARIK	
				MARGA MULYA	PENARIK	
				SENDANG MULYA	PENARIK	
				TALANG MEDAN	SELAGAN RAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 11 MUKOMUKO	TALANG ARAH	MALIN DEMAN	
				LUBUK TALANG	MALIN DEMAN	
				AIR MERAH	MALIN DEMAN	
				SERAMI BARU	MALIN DEMAN	
				GAJAH MAKMUR	MALIN DEMAN	
				TALANG BARU	MALIN DEMAN	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 12 MUKOMUKO	AIR DIKIT	AIR DIKIT	
				DUSUN BARU	AIR DIKIT	
				AIR KASAI	AIR DIKIT	
				SARI BULAN	AIR DIKIT	
				SUMBER SARI	AIR DIKIT	
				PONDOK LUNANG	AIR DIKIT	

	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 13 MUKOMUKO	SUNGAI IPUH	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI IPUH SATU	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI IPUH DUA	SELAGAN RAYA	
				PONDOK BARU	SELAGAN RAYA	
				AUR CINA	SELAGAN RAYA	
				LUBUK BANGKO	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI GADING	SELAGAN RAYA	
				SUNGAI JERINJING	SELAGAN RAYA	
				TALANG BUAI	SELAGAN RAYA	
				SURIAN BUNGKAL	SELAGAN RAYA	
				LUBUK SAHUNG	SELAGAN RAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 14 MUKOMUKO	BUNGA TANJUNG	TERAMANG JAYA	
				BATU EJUNG	TERAMANG JAYA	
				BRANGAN MULYA	TERAMANG JAYA	
				PONDOK BARU	TERAMANG JAYA	
				PERNYAH	TERAMANG JAYA	
				NENGGALO	TERAMANG JAYA	
				NELAN INDAH	TERAMANG JAYA	
				MANDI ANGIN	TERAMANG JAYA	
				PASAR BANTAL	TERAMANG JAYA	
				BANDAR JAYA	TERAMANG JAYA	
				SIDO MAKMUR	TERAMANG JAYA	
				TERAMANG JAYA	TERAMANG JAYA	
				PT AGROMUKO POM BUNGA TANJUNG	TERAMANG JAYA	

				PT AGROMUKO BUNGA TANJUNG ESTATE	TERAMANG JAYA	
				LUBUK SILANDAK	TERAMANG JAYA	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 15 MUKOMUKO	GAJAH MATI	SUNGAI RUMBAI	
				GADING JAYA	SUNGAI RUMBAI	
				SIDODADI	SUNGAI RUMBAI	
				PADANG GADING	SUNGAI RUMBAI	
				BANJAR SARI	SUNGAI RUMBAI	
				MEKAR SARI	SUNGAI RUMBAI	
				SUMBER MAKMUR	SUNGAI RUMBAI	
				TALANG GADING	SUNGAI RUMBAI	
				RETAK MUDIK	SUNGAI RUMBAI	
	ZONA 4	KAB. MUKOMUKO	SMAN 16 MUKOMUKO	SUMBER MAKMUR (SP 8)	LUBUK PINANG	
				TANJUNG MULYA (SP 9)	XIV KOTO	
				RAWA BANGUN (SP 10)	XIV KOTO	
				PAUH TERENJA	XIV KOTO	
				TANJUNG ALAI	LUBUK PINANG	

VI. Kabupaten Lebong

6	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 1 LEBONG	KELURAHAN PASAR MUARA AMAN	LEBONG UTARA	
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	LEBONG UTARA	
				DESA KAMPUNG MUARA AMAN	LEBONG UTARA	
				DESA GANDUNG	LEBONG UTARA	
				DESA GANDUNG BARU	LEBONG UTARA	
				DESA TUNGGANG	LEBONG UTARA	

			DESA LEBONG TAMBANG	LEBONG UTARA	
			DESA LOKASARI	LEBONG UTARA	
			DESA TALANG ULU	LEBONG UTARA	
			DESA KAMPUNG DALAM	LEBONG UTARA	
			DESA NANGAI AMEN	LEBONG UTARA	
			DESA LADANG PALEMBANG	LEBONG UTARA	
			DESA NANGAI TAYAU	KECAMATAN AMEN	
			DESA NANGAI TAYAU I	KECAMATAN AMEN	
			DESA PYANG MBIK	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUKAU MERGO	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUKAU RAJO	KECAMATAN AMEN	
			DESA TALANG BUNUT	KECAMATAN AMEN	
			KELURAHAN AMEN	KECAMATAN AMEN	
			DESA SUNGAI GERONG	KECAMATAN AMEN	
			DESA SELEBAR JAYA	KECAMATAN AMEN	
			DESA EMBONG	URAM JAYA	
			DESA EMBONG I	URAM JAYA	
			DESA KOTA BARU	URAM JAYA	
			DESA KOTA AGUNG	URAM JAYA	
			DESA PANGKALAN	URAM JAYA	
			DESA LEMEU	URAM JAYA	
			DESA KETENONG I (SATU)	PINANG BELAPIS	
			DESA KETENONG II (DUA)	PINANG BELAPIS	
			DESA KETENONG JAYA	PINANG BELAPIS	

				DESA TAMBANG SAWEAK	PINANG BELAPIS	
				DESA AIR KOPRAS	PINANG BELAPIS	
				DESA BIOA PUTIAK	PINANG BELAPIS	
				DESA SEBELET	PINANG BELAPIS	
				DESA SUNGAI LISAI	PINANG BELAPIS	
				DESA TANGUA	PINANG BELAPIS	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 2 LEBONG	DESA MANGKURAJA	LEBONG SELATAN	
				DESA SUKA SARI	LEBONG SELATAN	
				DESA KUTAI DONOK	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TES	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TABA ANYAR	LEBONG SELATAN	
				DESA TURAN TIGING	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN MUBAI	LEBONG SELATAN	
				DESA MANAI BLAU	LEBONG SELATAN	
				KELURAHAN TURAN LALANG	LEBONG SELATAN	
				DESA TIK JENIAK	LEBONG SELATAN	
				DESA KARANG DAPO ATAS	BINGIN KUNING	
				DESA BUKIT NIBUNG	BINGIN KUNING	
				DESA KARANG DAPO BAWAH	BINGIN KUNING	
				DESA PUNGGUK PEDARO	BINGIN KUNING	
				DESA TALANG RATU	RIMBO PENGADANG	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 3 LEBONG	DESA UJUNG TANJUNG I (SATU)	LEBONG SAKTI	
				DESA UJUNGTANJUNG II (DUA)	LEBONG SAKTI	
				DESA UJUNGTANJUNG III (TIGA)	LEBONG SAKTI	

				DESA MUNING AGUNG	LEBONG SAKTI	
				DESA MEGELANG BARU	LEBONG SAKTI	
				DESA LEMEU PIT	LEBONG SAKTI	
				DESA TABEAK KAUK	LEBONG SAKTI	
				DESA TABEAK DIPOA	LEBONG SAKTI	
				DESA SUKA BUMI	LEBONG SAKTI	
				KELURAHAN EMBONG PANJANG	LEBONG TENGAH	
				DESA SUKA DAMAI	LEBONG TENGAH	
				DESA SEMELAKO ATS	LEBONG TENGAH	
				DESA DANAU LIANG	LEBONG TENGAH	
				DESA SEMELAKO I (SATU)	LEBONG TENGAH	
				DESA SEMELAKO II (DUA)	LEBONG TENGAH	
				DESA SEMELAKO III (TIGA)	LEBONG TENGAH	
				DESA KARANG ANYAR	LEBONG TENGAH	
				DESA TANJUNG BUNGAI I (SATU)	LEBONG TENGAH	
				DESA TANJUNG BUNGAI II (DUA)	LEBONG TENGAH	
				DESA PAGAR AGUNG	LEBONG TENGAH	
				DESA GARUT	KECAMATAN AMEN	
				DESA NANGAI TAYAU	KECAMATAN AMEN	
				DESA NANGAI TAYAU I	KECAMATAN AMEN	
				DESA TALANG KERINCI	BINGIN KUNING	
				DESA PELABUHAN TALANG LEAK	BINGIN KUNING	
				DESA TALANG LIAK I (SATU)	BINGIN KUNING	
				DESA TALANG LIAK II (DUA)	BINGIN KUNING	

				DESA BUNGIN	BINGIN KUNING	
				DESA PUNGGUK PEDARO	BINGIN KUNING	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 4 LEBONG	KELURAHAN TOPOS	TOPOS	
				DESA TIK SIRONG	TOPOS	
				DESA SUKA NEGERI	TOPOS	
				DESA AJAI SIANG	TOPOS	
				DESA TALANG DONOK	TOPOS	
				DESA TALANG DONOK 1 (SATU)	TOPOS	
				DESA TALANG BARU 1 (SATU)	TOPOS	
				DESA TALANG BARU II (DUA)	TOPOS	
				KELURAHAN RIMBO PENGADANG	RIMBO PENGADANG	
				DESA TALANG RATU	RIMBO PENGADANG	
				DESA BIOA SENGOK	RIMBO PENGADANG	
				DESA TIK KUTO	RIMBO PENGADANG	
				DESA TELUK DIEN	RIMBO PENGADANG	
				DESA BAJOK	RIMBO PENGADANG	
	ZONA 5	KAB. LEBONG	SMAN 5 LEBONG	DESA TABEAK BELAU	TABA ATAS	
				DESA SUKAU KAYO	TABA ATAS	
				DESA DANEU	TABA ATAS	
				DESA TIK TEBING	TABA ATAS	
				DESA TABEAK BELAU I (SATU)	TABA ATAS	
				DESA BLAU	TABA ATAS	
				KELURAHAN TANJUNG AGUNG	TUBEI	
				DESA SUKAU DATANG	TUBEI	

				DESA SUKAU DATANG I	TUBEI	
				DESA GUNUG ALAM	TUBEI	
				DESA TABEAK BELAU II (DUA)	TUBEI	
				DESA KOTA BARU SANTAN	TUBEI	
				DESA PELABAI	TUBEI	
				DESA TIK TELEU	TUBEI	

VII. Kabupaten Seluma

7	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 1 SELUMA	LUBUK KEBUR	SELUMA	
				PASAR TAIS	SELUMA	
				LUBUK LINTANG	SELUMA	
				NAPAL	SELUMA	
				TALANG SALING	SELUMA	
				DUSUN BARU	SELUMA	
				TALANG DANTUK	SELUMA	
				BUNGAMAS	SELUMA TIMUR	
				SEMBAYAT	SELUMA TIMUR	
				SELEBAR	SELUMA TIMUR	
				KUNDURAN	SELUMA TIMUR	
				KOTA AGUNG	SELUMA TIMUR	
				TALANG SALI	SELUMA TIMUR	
				RAWA SARI	SELUMA TIMUR	
				TENANGAN	SELUMA TIMUR	
				PANDAN	SELUMA UTARA	

				SELINGSINGAN	SELUMA UTARA	
				SIMPANG	SELUMA UTARA	
				PUGUK	SELUMA UTARA	
				TALANG EMPAT	SELUMA UTARA	
				LUBUK RESAM	SELUMA UTARA	
				SINAR PAGI	SELUMA UTARA	
				SEKALAK	SELUMA UTARA	
				TALANG RAMI	SELUMA UTARA	
				TALANG BERINGIN	SELUMA UTARA	
				AIR LATAK	SELUMA BARAT *	
				PAGAR AGUNG	SELUMA BARAT *	
				TALANG TINGGI	SELUMA BARAT *	
				TALANG PRAPAT	SELUMA BARAT *	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT *	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 2 SELUMA	AIR PAYANGAN	TALO	
				AIR TERAS	TALO	
				BATU TUGU	TALO	
				BUNUT TINGGI	TALO	
				DURIAN BUBUR	TALO	
				HARAPAN MULYA	TALO	
				KAMPAI	TALO	
				KEMBANG SERI	TALO	
				LUBUK GADIS	TALO	
				LUBUK GIO	TALO	

			LUBUK NGANTUNGAN	TALO	
			MASMAMBANG	TALO	
			MUARA DANAU	TALO	
			NAPAL MELINTANG	TALO	
			SERAMBI GUNUNG	TALO	
			SIMPANG TIGA PAGAR GASING	TALO	
			BAKAL DALAM	TALO KECIL *	
			BATU BALAI	TALO KECIL	
			LUBUK LAGAN	TALO KECIL	
			NAPALAN	TALO KECIL	
			SUKA BULAN	TALO KECIL *	
			SUKA MERINDU	TALO KECIL *	
			SUNGAI PETAI	TALO KECIL	
			TABA	TALO KECIL *	
			TALANG PADANG	TALO KECIL *	
			TEBAT SIBUN	TALO KECIL *	
			AIR KERUH	ULU TALO	
			BANYU KENCANA	ULU TALO	
			GIRI MULYA	ULU TALO	
			GIRI NANTO	ULU TALO	
			HARGO BINANGUN	ULU TALO	
			MEKAR JAYA	ULU TALO	
			MUARA NIBUNG	ULU TALO	
			MUARA SIMPUR	ULU TALO	

				PAGAR	ULU TALO	
				PAGAR AGUNG	ULU TALO	
				PAGAR BANYU	ULU TALO	
				SIMPUR IJANG	ULU TALO	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 3 SELUMA	AIR PERIUKAN	AIR PERIUKAN	
				DERMAYU	AIR PERIUKAN *	
				KEBAN AGUNG	AIR PERIUKAN	
				KUNGKAI BARU	AIR PERIUKAN	
				LAWANG AGUNG	AIR PERIUKAN	
				LUBUK GILANG	AIR PERIUKAN	
				PADANG PELASAN	AIR PERIUKAN	
				PASAR NGALAM	AIR PERIUKAN	
				SUKA MAJU	AIR PERIUKAN *	
				SUKASARI	AIR PERIUKAN	
				TABA LUBUK PUDING	AIR PERIUKAN	
				TALANG ALAI	AIR PERIUKAN	
				TALANG SEBARIS	AIR PERIUKAN *	
				TAWANG REJO	AIR PERIUKAN	
				RENAH PANJANG	LUBUK SANDI	
				GUNUNG AGUNG	LUBUK SANDI	
				TANJUNG KUAW	LUBUK SANDI	
				DUSUN TENGAH	LUBUK SANDI	
				NAPAL JUNGUR	LUBUK SANDI	
				TUMBUAN	LUBUK SANDI	

				ARANG SAPAT	LUBUK SANDI	
				CAWANG	LUBUK SANDI	
				LUBUK TERENTANG	LUBUK SANDI	
				PADANG CAPO ILIR	LUBUK SANDI	
				PADANG CAPO ULU	LUBUK SANDI	
				SAKAIAN	LUBUK SANDI	
				TALANG GIRING	LUBUK SANDI	
				TALANG KEBUN	LUBUK SANDI	
				LUBUK LAGAN	SELUMA BARAT *	
				TANJUNG AGUNG	SELUMA BARAT *	
				LUNJUK	SELUMA BARAT *	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT *	
				SENGKUANG JAYA	SELUMA BARAT *	
				TALANG PERAPAT	SELUMA BARAT *	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 4 SELUMA	AIR MELANCAR	SEMIDANG ALAS	
				BANDUNG AGUNG	SEMIDANG ALAS	
				CUGUNG LANGU	SEMIDANG ALAS	
				GUNUNG MEGANG	SEMIDANG ALAS	
				GUNUNG MESIR	SEMIDANG ALAS *	
				KAYU ELANG	SEMIDANG ALAS	
				KEMANG MANIS	SEMIDANG ALAS	
				MARAS JAUH	SEMIDANG ALAS	
				MEKAS SARI MUKTI	SEMIDANG ALAS	
				MUARA II	SEMIDANG ALAS	

				NANJUNGAN	SEMIDANG ALAS	
				NANTI AGUNG	SEMIDANG ALAS	
				NAPALAN	SEMIDANG ALAS	
				PADANG SERUNAIAN	SEMIDANG ALAS *	
				PAJAR BULAN	SEMIDANG ALAS	
				PETAI KAYU	SEMIDANG ALAS	
				PINJU LAYANG	SEMIDANG ALAS	
				RANTAU PANJANG	SEMIDANG ALAS	
				RENAH GAJA MATI I	SEMIDANG ALAS	
				RENAH GAJA MATI II	SEMIDANG ALAS	
				SUBAN	SEMIDANG ALAS	
				TALANG DURIAN	SEMIDANG ALAS	
				TEBAT GUNUNG	SEMIDANG ALAS *	
				TELATAN	SEMIDANG ALAS *	
				SENDAWAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GELOMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				LUBUK BETUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				SUKA BULAN	TALO KECIL *	
				SUKA MERINDU	TALO KECIL *	
				TALANG PADANG	TALO KECIL *	
				TABA	TALO KECIL *	
				TEBAT SIBUN	TALO KECIL *	
				BAKAL DALAM	TALO KECIL *	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 5 SELUMA	KEMBANG MUMPO	SEMIDANG ALAS MARAS	

				KARANG DAPO	SEMIDANG ALAS MARAS	
				KARANG ANYAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PADANG PERI	SEMIDANG ALAS MARAS	
				LUBUK BETUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				GELOMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				PADANG KELAPO	SEMIDANG ALAS MARAS	
				UJUNG PADANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PEMATANG RIDING	SEMIDANG ALAS MARAS	
				TEDUNAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GENTING JUAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MUARA TIMPUT	SEMIDANG ALAS MARAS	
				KETAPANG BARU	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PADANG BAKUNG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MUARA MARAS	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				SERIAN BANDUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				RIMBO BESAR	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				TALANG BERINGIN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				PERING BARU	TALO KECIL	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 6 SELUMA	SUKARAJA	SUKARAJA	
				LUBUK SAHUNG	SUKARAJA	
				PADANG PELAWI	SUKARAJA	
				KAYU ARANG	SUKARAJA	
				NIUR	SUKARAJA	
				CAHAYA NEGERI	SUKARAJA *	

				JENGGALU	SUKARAJA *	
				BABATAN	SUKARAJA	
				BUKIT PENINJAUAN I	SUKARAJA *	
				BUKIT PENINJAUAN II	SUKARAJA	
				SARI MULYO	SUKARAJA	
				SIDO SARI	SUKARAJA	
				SIDO LUHUR	SUKARAJA *	
				SUMBER ARUM	SUKARAJA *	
				DERMAYU	AIR PERIUKAN *	
				LOKASI BARU	AIR PERIUKAN *	
				TALANG SEBARIS	AIR PERIUKAN *	
				TALANG BENUANG	AIR PERIUKAN *	
				TALANG GIRING	AIR PERIUKAN	
				TABA	AIR PERIUKAN	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 7 SELUMA	RIMBO KEDUI	SELUMA SELATAN	
				SIDOMULYO	SELUMA SELATAN	
				PADANG RAMBUN	SELUMA SELATAN	
				TANGGA BATU	SELUMA SELATAN	
				PADANG GENTING	SELUMA SELATAN	
				PADANG MERBAU	SELUMA SELATAN	
				SENGKUANG	SELUMA SELATAN	
				TANJUNGAN	SELUMA SELATAN	
				TANJUNG SERU	SELUMA SELATAN	
				SUKARAMI	SELUMA SELATAN	

				PASAR SELUMA	SELUMA SELATAN	
				TANJUNG SELUAI	SELUMA SELATAN	
				TALANG PRAPAT	SELUMA BARAT	
				PURBOSARI	SELUMA BARAT	
	ZONA 6	KAB. SELUMA		TALANG KABU	ILIR TALO	
				PENAGO II	ILIR TALO	
				MEKAR SARI	ILIR TALO	
				PALUWAH TERAP	ILIR TALO	
				TANAH ABANG	ILIR TALO	
				RAWAH INDAH	ILIR TALO	
				PENAGO BARU	ILIR TALO	
				PENAGO I	ILIR TALO	
				PASAR TALO	ILIR TALO	
				PADANG BATU	ILIR TALO	
				DUSUN BARU	ILIR TALO	
				MARGO SARI	ILIR TALO	
				NANTI AGUNG	ILIR TALO	
				TALANG PANJANG	ILIR TALO	
				PADANG CEKUR	ILIR TALO	
	ZONA 6	KAB. SELUMA		PADANG BAKUNG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MUARA MARAS	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				SERIAN BANDUNG	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				TALANG ALAI	SEMIDANG ALAS MARAS *	
				RIMBO BESAR	SEMIDANG ALAS MARAS *	

				TALANG KEMANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				CUGUNG KARAS	SEMIDANG ALAS MARAS	
				JAMBAT AKAR	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS TENGAH	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GUNUNG KEMBANG	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS BANTAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				GUNUNG BANTAN	SEMIDANG ALAS MARAS	
				MARAS JAUH	SEMIDANG ALAS	
				PADANG PERI	SEMIDANG ALAS	
				KETAPANG BARU	SEMIDANG ALAS	
	ZONA 6	KAB. SELUMA	SMAN 10 SELUMA	PADANG KUAS	SUKARAJA	
				AIR PETAI	SUKARAJA	
				BABATAN	SUKARAJA	
				AIR KEMUNING	SUKARAJA	
				KUTI AGUNG	SUKARAJA	
				RIAK SIABUN I	SUKARAJA	
				JENGGALU	SUKARAJA *	

VIII. Kabupaten Kepahiang

8	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 1 KEPAHIANG	PASAR UJUNG	KEPAHIANG	
				PADANG LEKAT	KEPAHIANG	

				PENSIUNAN	KEPAHIANG	
				DUSUN KEPAHIANG	KEPAHIANG	
				KAMPUNG PENSIUNAN	KEPAHIANG	
				PASAR SEJANTUNG	KEPAHIANG	
				PASAR KEPAHIANG	KEPAHIANG	
				KELILIK	KEPAHIANG	
				TEBAT MONOK	KEPAHIANG	
				PERMU	KEPAHIANG	
				IMIGRASI PERMU	KEPAHIANG	
				KARANG ENDAH	KEPAHIANG	
				WESKUST	KEPAHIANG	
				KUTO REJO	KEPAHIANG	
				KARANG ANYAR	KEPAHIANG	
				TABA TEBELET	KEPAHIANG	
				PELANGKIAN	KEPAHIANG	
				KELOBAK	KEPAHIANG	
				SUKAMERINDU	KEPAHIANG	
				BOGOR BARU	KEPAHIANG	
				PERMU BAWAH	KEPAHIANG	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 2 KEPAHIANG	DESA TAPAK GEDUNG	TEBAT KARAI	
				DESA KARANG TENGAH	TEBAT KARAI	
				DESA SINAR GUNUNG	TEBAT KARAI	
				DESA NANTI AGUNG	TEBAT KARAI	
				DESA TABA SALING	TEBAT KARAI	

				DESA TABA SANTING	TEBAT KARAI	
				KELURAHAN TEBAT KARAI	TEBAT KARAI	
				DESA TALANG KARET	TEBAT KARAI	
				DESA TEBING PENYAMUN	TEBAT KARAI	
				DESA PERDUAN BINJAI	TEBAT KARAI	
				DESA PENANJUNG PANJANG ATAS	TEBAT KARAI	
				DESA PENANJUNG PANJANG	TEBAT KARAI	
				DESA TABA AIR PAUH	TEBAT KARAI	
				DESA TERTIK	TEBAT KARAI	
				DESA CIREBON	SEBERANG MUSI	
				DESA KANDANG	SEBERANG MUSI	
				DESA LUBUK SAUNG	SEBERANG MUSI	
				DESA TABA PADANG	SEBERANG MUSI	
				DESA BAYUNG	SEBERANG MUSI	
				DESA TEMDAK	SEBERANG MUSI	
				DESA TALANG BABATAN	SEBERANG MUSI	
				DESA AIR PESI	SEBERANG MUSI	
				DESA TALANG GELOMPOK	SEBERANG MUSI	
				DESA TEBAT LAUT	SEBERANG MUSI	
				DESA BENUANG GALING	SEBERANG MUSI	
				DESA AIR SELIMANG	SEBERANG MUSI	
				DESA SUNGAI JERNIH	SEBERANG MUSI	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 3 KEPAHIANG	UJAN MAS ATAS	UJAN MAS	
				UJAN MAS BAWAH	UJAN MAS	

				DASPETA I	UJAN MAS	
				DASPETA II	UJAN MAS	
				SURO LEMBAK	UJAN MAS	
				BUMISARI	UJAN MAS	
				SURO ILIR	UJAN MAS	
				SURO MUNCAR	UJAN MAS	
				SURO BARU	UJAN MAS	
				PEKALONGAN	UJAN MAS	
				PUNGGUK MERANTI	UJAN MAS	
				PUNGGUK BERINGANG	UJAN MAS	
				MERANTI JAYA	UJAN MAS	
				PAGAR GUNUNG	KEPAHIANG	
				SUSUP		KAB.BENGKULU TENGAH
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 4 KEPAHIANG	TANGSI BARU	KABAWETAN	
				PEMATANG DONOK	KABAWETAN	
				TANGSI DUREN	KABAWETAN	
				TUGU REJO	KABAWETAN	
				SUMBER SARI	KABAWETAN	
				SUKA SARI	KABAWETAN	
				BANDUNG JAYA	KABAWETAN	
				BANDUNG BARU	KABAWETAN	
				MEKAR SARI	KABAWETAN	
				BARATWETAN	KABAWETAN	
				AIR SEMPIANG	KABAWETAN	

				BABAKAN BOGOR	KABAWETAN	
				SIDO MAKMUR	KABAWETAN	
				BUKIT SARI	KABAWETAN	
				SIDE REJO	KABAWETAN	
				KAMPUNG BOGOR	KEPAHIANG	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 5 KEPAHIANG	KEBAN AGUNG	BERMANI ILIR	
				KOTA AGUNG	BERMANI ILIR	
				KEMBANG SERI	BERMANI ILIR	
				PAGAR AGUNG	BERMANI ILIR	
				EMBONG IJUK	BERMANI ILIR	
				GUNUNG AGUNG	BERMANI ILIR	
				TALANG PITO	BERMANI ILIR	
				CINTO MANDI	BERMANI ILIR	
				LIMBUR LAMA	BERMANI ILIR	
				TABA BARU	BERMANI ILIR	
				BUKIT MENYAN	BERMANI ILIR	
				BATU BELARIK	BERMANI ILIR	
				EMBONG SIDO	BERMANI ILIR	
				TALANG SAWAH	BERMANI ILIR	
				SOSOKAN CINTA MANDI	BERMANI ILIR	
				MUARA LANGKAP	BERMANI ILIR	
				AIR RAMAN	BERMANI ILIR	
				LANGGAR JAYA	BERMANI ILIR	
				CINTA MANDI BARU	BERMANI ILIR	

				LIMBUR BARU	MUARA KEMUMU	
				BATU KALUNG	MUARA KEMUMU	
				SUMBER AGUNG	BERMANI ILIR	
				TEBAT LAUT	SEBERANG MUSI	
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 6 KEPAHIANG	DURIAN DEPUN	MERIGI	
				PULO GETO	MERIGI	
				TABA MULAN	MERIGI	
				LUBUK PENYAMUN	MERIGI	
				SIMPANG KOTA BERINGIN	MERIGI	
				BUKIT BARISAN	MERIGI	
				BATU AMPAR	MERIGI	
				PULO GETO BARU	MERIGI	
				DESA CUGUNG LALANG	MERIGI	
				DESA TANJUNG ALAM	MERIGI	
				DESA SURO BALI	MERIGI	
				AIR HITAM	MERIGI	
				SUKA MARGA		CURUP SELATAN
				TEMPEL REJO		CURUP SELATAN
				AIR LANANG		CURUP SELATAN
				TANJUNG DALAM		CURUP SELATAN
				WATAS MARGA		CURUP SELATAN
				PUNGGUK LALANG		CURUP SELATAN
	ZONA 7	KEPAHIANG	SMA NEGERI 7 KEPAHIANG	BATU BANDUNG	MUARA KEMUMU	
				SOSOKAN BARU	MUARA KEMUMU	

				SOSOKAN TABA	MUARA KEMUMU	
				TALANG TIGE	MUARA KEMUMU	
				BATU KALUNG	MUARA KEMUMU	
				RENAH KURUNG	MUARA KEMUMU	
				WARUNG POJOK	MUARA KEMUMU	
				DAMAR KENCANA	MUARA KEMUMU	
				SUKO LAWAS	MUARA KEMUMU	
				TALANG GELOMPOK	MUARA KEMUMU	

IX. Kabupaten Bengkulu Tengah

9	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 1 BENGKULU TENGAH	1. KEMBANGSERI		
				2. NAKAU	1. TALANG EMPAT	
				3. PULAU PANGGUNG		
				4. TABA PASMAH		
				5. TENGAH PADANG		
				6. JAYAKARTA		
				1. DUSUN BARU 1	2. PONDOK KUBANG	
				2. HARAPAN MAKMUR		
				3. MARGO MULYO		
				4. PAKU HAJI		
				5. PONDOK KUBANG		
				6. TABA JAMBU		
				7. TALANG TENGAH		
				8. TANJUNG DALAM		

				9. TANJUNG TERDANA		
				1. TABA TERUNJAM	3. KARANG TINGGI	
				2. TALANG EMPAT		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 2 BENGKULU TENGAH	1. BAJAK I	1. TABA PENANJUNG	
				2. DATAR LEBAR		
				3. LUBUK SINI		
				4. PENUM		
				5. RINDU HATI		
				6. SURAU		
				7. TABA BARU		
				8. TABA PENANJUNG		
				9. TABA TERET		
				10. TANJUNG HERAN		
				1. BAJAK II	2. MERIGI KELINDANG	
				2. JAMBU		
				3. KELINDANG		
				4. KELINDANG ATAS		
				5. LUBUK UNEN		
				6. LUBUK UNEN BARU		
				7. PADANG KEDEPER		
				8. PENEMBANG		
				9. PUNGGUK BERINGIN		
				10. PUNGGUK KETUPAK		
				11. TABA DURIAN SEBAKUL		

				12. TALANG AMBUNG		
				13. ULAK LEBAR		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 3 BENGKULU TENGAH	1. ABU SAKIM		KEC. BANG HAJI
				2. BINTANG SELATAN		KEC. BANG HAJI
				3. HARAPAN		BENGKULU UTARA
				4. KEMBANG AYUN		BENGKULU UTARA
				5. PADANG BETUAH		AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				6. PAGAR DEWA		KEC. AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				7. PANCA MukTI		KEC. AIR NAPAL BENGKULU UTARA
				8. PASAR PEDATI		KEC. MUARABANGKAHULU
				9. PEKIK NYARING		
				10. SIDODADI		
				11. SIDOREJO		
				12. SRI KUNCORO		
				13. SRI KATON		
				14. PONDOK KELAPA		
				15. SUNDA KELAPA		
				16. TALANG BOSENG		
				17. TALANG PAUH		
				18. TANJUNG SAKTI		
				1. LINGGAR GALING	2. PONDOK KUBANG	
				1. DESA GENTING	3. BANG HAJI	
				2. TALANG PANJANG		
				1. KOTA TITIK	4. PEMATANG TIGA	

				1. PASAR BEMBAH	5. AIR NAPAL BU	
				2. AIR NAPAL		
				3. TEPI LAUT		
				4. PASAR KERKAP		
				5. SAWANG LEBAR		
				1. KELURAHAN BERINGIN JAYA	6. MUARA BANGKAHULU, KOTA BENGKULU	
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 4 BENGKULU TENGAH	1. ARGA INDAH	1. PAGAR JATI	1. TABA TENGAH KEC. BANG HAJI
				2. DATAR PENOKOT		2. TALANG DONOK KEC. BANG HAJI
				3. KARANG ARE		
				4. KROYA		
				5. KERTAPATI		
				6. KERTAPATI MUDIK		
				7. LAYANG LEKAT		
				8. PAGAR JATI		
				9. RENA JAYA		
				10. RENA KANDIS		
				11. TABA RENAH		
				12. TALANG CURUP		
				13. TEMIANG		
				14. TUMBUK		
				1. ARGA INDAH II	2. MERIGI SAKTI	
				2. BAJAK III		
				3. CURUP		
				4. DURIAN LEBAR		

				5. KARANG PANGGUNG		
				6. KOMERING		
				7. LUBUK PENDAM		
				8. LUBUK PUAR		
				9. PAGAR AGUNG		
				10. PAGAR BESI		
				11. PUNGGUK JAYA		
				12. PUNJUNG		
				13. RAJAK BESI		
				14. SUSUP		
				15. TABA GEMATUNG		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 5 BENGKULU TENGAH	1. DURIAN DEMANG	1. KARANG TINGGI	BATU RAJA KEC. PONDOK KUBANG
				2. DUSUN BARU II		KEC. PONDOK KUBANG
				3. KANCING		
				4. KARANG TINGGI		
				5. PADANG TAMBAK		
				6. PENANDING		
				7. PELAJAU		
				8. RENA LEBAR		
				9. RENA SEMANEK		
				10. TABA MUTUNG		
				11. UJUNG KARANG		
				1. KARANG TENGAH	2. TABA PENANJUNG	
				2. SUKARAMI		

				3. TANJUNG RAMAN		
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 6 BENGKULU TENGAH	1. AIR PUTIH	1. TALANG EMPAT	1. GAJAH MATI KEC. KARANG TINGGI
				2. AIR SEBAKUL		2. SEMIDANG KEC. KARANG TINGGI
				3. BUKIT		3. KARANG NANDING KEC. KARANG TINGGI
				4. JUMAT		4. PADANG SIRING KEC. KARANG TINGGI
				5. LAGAN		5. PAGAR AGUNG KEC. KARANG TINGGI
				6. LAGANA BUNGIN		
				7. PADANG ULAK TANJUNG		
				8. PAGAR JATI		
				9. TABA LAGAN		
				1. KOTA NIUR	2. TABA PENANJUNG	
	ZONA 8	BENGKULU TENGAH	SMAN 7 BENGKULU TENGAH	1. AIR KOTOK	1. PEMATANG TIGA	
				2. BATU BERIANG		
				3. GENTING DABUK		
				4. KEBUN LEBAR		
				5. PEMATANG TIGA		
				6. PEMATANG TIGA LAMA		
				7. TANJUNG KEPAHYANG		
				8. TIAMBANG		
				1. AIR NAPAL	2. BANG HAJI	
				2. BANG HAJI		
				3. LUBUK LANGKAP		
				4. PADANG BURNEI		

				5. SEKAYUN		
				6. SEKAYUN ILIR		
				7. SEKAYUN MUDIK		
				8. SINGKAI BERAYUN		

X. Kabupaten Kaur

10	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 1 KAUR	1. PENGUBAIAN	KECAMATAN KAUR SELATAN	
				2. SEKUNYIT		
				3. SINAR PAGI		
				4. SELASIH		
				5. SUKA BANDUNG		
				6. PAHLAWAN RATU		
				7. BANDAR JAYA		
				8. PASAR BARU		
				9. AIR DINGIN		
				10. PASAR LAMA		
				11. PADANG PETRON		
				12. PASAR SAOH		
				13. PADANG GENTENG		
				14. KEPALA PASAR		
				15. JEMBATAN DUA		
				16. GEDUNG SAKO 1		
				17. GEDUNG SAKO 2		
				18. SAWAH JANGKUNG		

				19. TANJUNG BESAR		
				1. SUKA RAJA	KECAMATAN TETAP	
				2. PADANG BINJAI		
				3. KASUK BARU		
				4. MUARA TETAP		
				5. PAGAR DEWA		
				6. CUCUPAN		
				7. TANJUNG BUNGA		
				7. TANJUNG BUNGA		
				9. TANJUNG DALAM		
				10. KEPAHYANG		
				11. BABAT		
				12. TANJUNG AGUNG		
10	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 2 KAUR	1. PELAJARAN I	KECAMATAN TANJUNG KEMUNING	1. AIR SULAU, KECAMATAN KEDURANG
				2. PELAJARAN II		2. PADANG HARAPAN, KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
				3. TANJUNG KEMUNING I		
				4. TANJUNG KEMUNING II		
				5. TANJUNG KEMUNING III		
				6. SELIKA I		
				7. SELIKA II		
				8. SELIKA III		
				9. TANJUNG IMAN I		
				10. TANJUNG IMAN II		

				11. AUR RINGIT		
				12. TANJUNG AUR I		
				13. TANJUNG AUR II		
				14. TINGGI ARI		
				15. PADANG LEBAN		
				16. PADANG KEDONDONG		
				17. PADANG TINGGI		
				18. TANJUNG BULAN		
				19. BERIANG TINGGI		
				20. SULAU WANGI		
				1. PAGAR DEWA	KECAMATAN KELAM TENGAH	1.TANJUNG GANTI, KECAMATAN KELAM TENGAH
				2. TALANG MARAP		
				3. TALANG TAIS		
				4. PENANTIAN		
				5. SIRING AGUNG		
				6. DARAT SAWAH		
				7. SUKARAMI I		
				8. SUKARAMI II		
				9. RIGANGAN I		
				10. RIGANGAN II		
				11. RIGANGAN III		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 3 KAUR	1. KEL TANJUNG IMAN	KECAMATAN KAUR TENGAH	
				2. SINAR JAYA		
				3. TANJUNG PANDAN		

				4. PADANG BARU		
				5. PADANG HANGAT		
				6. KEMANG MANIS		
				7. PAJAR BULAN		
				8. SUKARAMI		
				9. PENYANDINGAN		
				1. CAHAYA BATIN	KECAMATAN SEMIDANG GUMAY	
				2. GUNUNG TIGA I		
				3.GUNUNG TIGA II		
				4. KARANG DAPO		
				5. LUBUK GUNG		
				6. MASRIA BARU		
				7. MENTIRING		
				8. SUKA MERINDU		
				9.AWAT MATA		
				10. NUSUK		
				11. PADANG PANJANG		
				12. TANJUNG HARAPAN		
				13. BUNGA MELUR		
				1. TUGUK	KECAMATAN LUAS	
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 4 KAUR	1.RIGANGAN III	KECAMATAN KELAM TENGAH	
				2. TANJUNG GANTI I		
				3. TANJUNG GANTI II		
				1, PADANG MANIS	KECAMATAN KAUR UTARA	

				2. BANDU AGUNG		
				3. SIMPANG TIGA		
				4. COKO ENAU		
				5. GURU AGUNG I		
				6. GURU AGUNG II		
				7. TANJUNG BETUNG I		
				8. TANJUNG BETUNG II		
				9. GUNUNG AGUNG		
				9. PANCUR NEGARA		
				10. PERUGAIAN		
				1. COKO BETUNG	PADANG GUCI HULU	
				2. PAGAR GUNUNG		
				3. PAGAR ALAM		
				4. MANAU IX I		
				5. MANAU IX II		
				1. ULAK AGUNG	PADANG GUCI HILIR	
				2. GUNUNG KAYA/PADANG LEBAR		
				3. AIR KERING I		
				4. AIR KERING II		
				5. TALANG PADANG		
				6. TALANG JAWI I		
				7. TALANG JAWI II		
				8. TALANG BESAR		
				9. PULAU PANGGUNG		

	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 5 KAUR	1. SUKA MENANTI	KECAMATAN MAJE	1. SEDAYA BARU,KECAMATAN KAUR SELATAN
				2. TANJUNG AGUNG		2. SUKU TIGA,KECAMATAN NASAL
				3. TANJUNG BERINGIN		
				4.WAYHAWANG		
				5. TANJUNG BARU		
				6. ARGAMULYA		
				7. LINAU		
				8. MUARA JAYA		
				9.BENTENG HARAPAN		
				10. SUMBER HARAPAN		
				11. AIR LONG		
				12. PARDA SUKA		
				13. AIR JELATANG		
				14. TANJUNG GANTI		
				15. KEDATARAN		
				16. SINAR MULYA		
				17. BAKAL MAKMUR		
				18. PENYANDINGAN		
				19. TANJUNG AUR		
				1. SUKU TIGA	KECAMATAN NASAL	2. RATA AGUNG, KECAMATAN LEMONG
				2. TANJUNG BETUAH		
				3. GEDUNG MENUNG		
				4. ULAK PANDAN		
				5. BATU LUNGUN		

				6. MERPAS		
				7. PASAR BARU		
				8. AIR BATANG		
				9. MUARA DUA		
				10. SINAR BANTEN		
				11. AIR PALAWAN		
				12. PASAR JUMAT		
				14. BUKIT INDAH		
				15. SUMBER HARAPAN		
				9. TEBING RAMBUTAN		
				16. TRI JAYA		
				17.SUKA JAYA		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 6 KAUR	1. TUGUK	KECAMATAN LUAS	1. SINAR PAGI KECAMATAN KAUR TENGAH
				2. BENUA RATU		2. MUARA SAHUNG KECAMATAN MUARA SAHUNG
				3. CAHAYA NEGERI		
				4.BANGUN JIWA		
				5. UMBUL		
				6. PADANG JATI		
				7. GANDA SULI		
				8. DURIAN BESAR		
				9. TANJUNG BERINGIN		

				10. KEPAHYANG		
				11. PULAU PANGGUNG		
				12. SERDANG INDAH		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 7 KAUR	1. JAWI	KECAMATAN KINAL	
				2. GEDUNG WANI		
				3. PENANDINGAN		
				5. GERAMAT		
				6. TANJUNG ALAM		
				7. TANJUNG BARU		
				8. PENGURUNG		
				9. TALANG BERANGIN		
				10. PAPAHAN		
				11. PINANG JAWA 2		
				12. PINANG JAWA 1		
				13. GUNUNG TERANG		
				14. TALANG PADANG		
				15. GUNUNG MEGANG		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 8 KAUR	1. MUARA SAHUNG	KECAMATAN MUARA SAHUNG	1. DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN LUAS
				2. ULAK BANDUNG		2. DESA SADAU JAYA KECAMATAN SUNGAI ARE KABUPATEN OKU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
				3. ULAK LEBAR		
				4. TRI TUNGGAL BAKTI		

				5. SUMBER MAKMUR		
				6. BUKIT MAKMUR		
				7. CINTA MAKMUR		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 9 KAUR	LAWANG AGUNG	KECAMATAN LUNGKANG KULE	KECAMATAN KINAL GUNUNG TERANG
				TANJUNG KURUNG		
				SUKANANTI		
				SINAR BULAN		
				TANJUNG BUNIAN		
				AUR GADING		
				SENAK		
				DATAR LEBAR 1		
				DATAR LEBAR 2		
				NAGA RANTAI	KECAMATAN PADANG GUCI HULU	KECAMATAN PADANG GUCI HULU MANAU SIMBILAN 2
				MARGO MULYO		
				JATI MULYO		
				BUNGIN TAMBUN 1		
				BUNGIN TAMBUN 2		
				BUNGIN TAMBUN 3		
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 10 KAUR PENTAGON			
	ZONA 9	KABUPATEN KAUR	SMA NEGERI 11 KAUR (LK)			

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 5 Juni 2024

a.n. Gubernur Bengkulu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Saidirman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502012006041007